

**PENYELESAIAN WANSPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN
AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (KHES) DI BMT UGT
NUSANTARA JENGGAWAH**

SKRIPSI



Oleh :
Siti Nurhidayah
NIM : 212102020066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENYELESAIAN WANSPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN
AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (KHES) DI BMT UGT
NUSANTARA JENGGAHAWAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achamad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjanah Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Siti Nurhidayah
NIM : 212102020066

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENYELESAIAN WANSPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN
AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (KHES) DI BMT UGT
NUSANTARA JENGGAWAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achamad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Siti Nurhidayah
NIM : 212102020066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmadiono, S. Ag, M.E.I
NIP. 197604012003121005

**PENYELESAIAN WANSPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN
AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (KHES) DI BMT UGT
NUSANTARA JENGGAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelas Sarjanah Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 22 September 2025

Tim Penguji

Ketua


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP : 199008172023211041

Sekretaris


Muhammad Ikrom, S.H.I., M.S.I
NIP : 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag
2. Dr. H. Ahmadiono, S. Ag M.E.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
1991111072018011004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library Of Congress*). Pedoman ini menyediakan tabel transliterasi yang memuat huruf-huruf Arab dan dalam huruf latin seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	أ	آ	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	i
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ

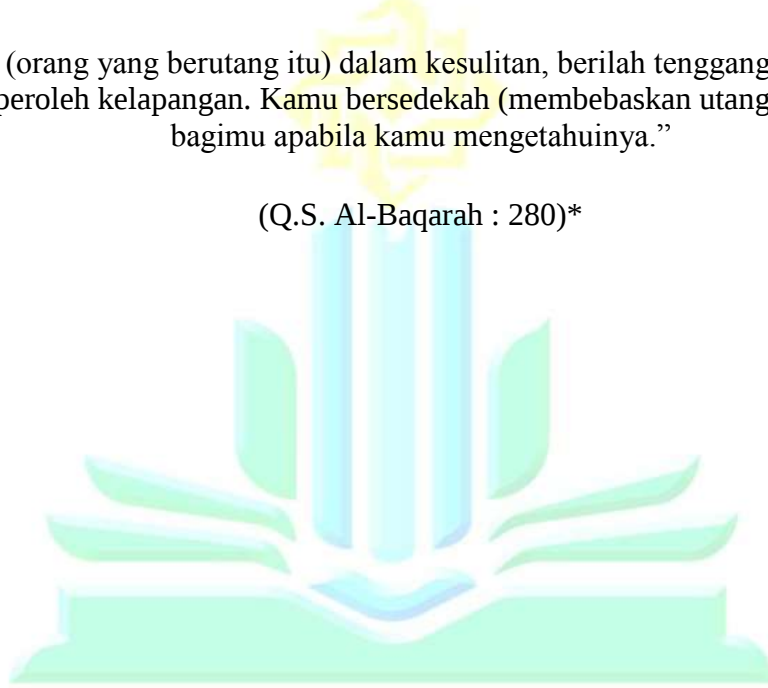
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه, هـ	ه, هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

MOTTO

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.”

(Q.S. Al-Baqarah : 280)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syfma Examedia Arkanleema, 2007), 47.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan sebuah perjuangan yang jarang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta saya yang ada disekitar saya, dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Superheroku, Bapak Samsul Hadi, terimakasih atas perjuanganmu selama ini untuk kehidupan penulis, meskipun beliau tidak berkesempatan berpendidikan tinggi, beliau mampu mendidik, memotivasi, dan mendukung penulis hingga penulis menyelesaikan studinya sarjanah S1. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau yaitu bapak saya.
2. Ibu Misnati orang yang sangat hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi dan doa sehingga penulis mampu sampai menyelesaikan skripsi ini sampai sarjanah.
3. Kepada kakak Muhammad Hadi, dan adek Muhammad Abdur Rohman Wahid, terimakasih atas dukungan dan semangat yang mereka berikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Mbah Paena dan Almarhum mbah Kasinah penulis mengucapkan banyak terimakasih atas pengorbanan sejak penulis kecil hingga saat ini, terimakasih sudah menjadi sosok yang selalu semangat untuk mendorong pendidikan dan kehidupan penulis sejak kecil.

5. Teman seperjuangan Farah, Nova dan Dina terima kasih sudah menemani selama masa perkuliahan dan sudah menjadi lebih dari teman seperti saudara yang telah banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga dapat terselesaikan skripsi ini. Semoga kita menjadi sukses semuanya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelas sarjanah S1. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penulisan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Hepni, S.Ag., M.M, CPEM, selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dikampus ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah memberikan dukungan dan fasilitas kepada saya selama masa kuliah.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah membekali berjuta ilmu kepada mahasiswa di Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr.Ahmadiono, S.Ag., M.E.I, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan, meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dan dukungan yang sangat berharga bagi saya selama proses penyusunan

skripsi sampai selesai.

5. Bapak Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I, selaku DPA yang sudah bersabar memberikan arahan dan motivasi selama ini.
6. Seluruh staf dosen di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah memberikan bekal ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada saya selama ini.
7. Bapak Joni Irawan dan Bapak Mahrus Ali, selaku pimpinan diBMT UGT Nusantara Jenggawah dan tak lupa juga kepada karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian yang bapak pimpin.
8. Dan terakhir kepada seluruh pihak nasabah yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang sangat penting bagi penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna dalam melengkapi segala kekurangan, kesempurnaan dan besar juga harapan bagi peneliti untuk bisa memberikan manfaat yang baik. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca lain.

Jember, 22 September 2025

Penulis

ABSTRAK

Siti Nurhidayah, 2025 : Penyelesaian Wansprestasi Dalam Pembiayaan Akad Mura>bahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

Kata kunci : Wansprestasi, Akad mura>bahah

Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah BMT. BMT (Baitul Maal Wat Tanwil) yang merupakan lembaga mikro berbasis syariah yang juga menyalurkan dana kepada masyarakat melalui produk pembiayaan, pada produk lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah pembiayaan *mura>bahah*. *Mura>bahah* merupakan akad jual beli antara dua belah pihak, yang dimana jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam praktiknya pembiayaan *mura>bahah* seringkali munculnya permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah wansprestasi atau merupakan ingkar janji yang dimana pelaksanaan kewajibannya tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya dilaksanakan saat perjanjian yang dilakukan semestinya. Seperti yang terjadi di BMT UGT Nusantara Jenggawah. Dalam mengatasi terkait permasalahan yang ada di BMT UGT Nusantara Jenggawah ini mempunyai cara tersendiri dalam melakukan penyelesaian wansprestasi atau kredit macet dalam permasalahan tersebut diantaranya ialah *rescheduling*, *reconditioning* dan pengambilan barang jaminan.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kasus wansprestasi pada pembiayaan akad *mura>bahah* di BMT UGT Nusantara Jenggawah?, 2) Bagaimana penyelesaian wansprestasi dalam pembiayaan akad *mura>bahah* di BMT UGT Nusantara Jenggawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan kasus wansprestasi pada akad *mura>bahah* di BMT UGT Nusantara Jenggawah. 2) Untuk mengetahui penyelesaian wansprestasi dalam pembiayaan akad *mura>bahah* di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

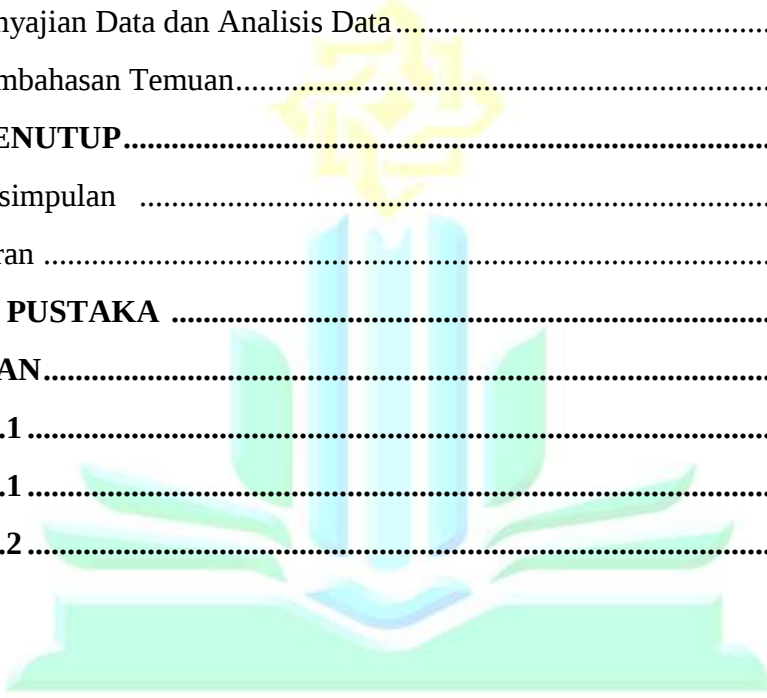
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dan pendekatan yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bertujuan untuk menunjukkan salah dan benar bagaimana praktiknya dilapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari kesimpulan dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa yang menyebabkan wansprestasi pada pembiayaan *mura>bahah* di BMT UGT Nusantara Jenggawah oleh beberapa faktor diantaranya ialah faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab faktor internal itu dari pihak BMT itu sendiri, Adapun faktor eksternal penyebab dari pihak nasabah, yang tidak mempunyai itikad baik, usaha yang dilakukan mengalami penurunan. Terkait penyelesaian wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah meliputi silaturahmi kepada nasabah yang melakukan wansprestasi, pemberian surat peringatan kepada nasabah wansprestasi dan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan dengan cara yang terakhir pengambilan barang jaminan bagi nasabah yang melakukan wansprestasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	43

G. Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Objek penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis Data	67
C. Pembahasan Temuan.....	89
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	89
TABEL 2.1	18
TABEL 4.1	49
TABEL 4.2	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Prekonomian global saat ini mengalami perkembangan yang pesat, terutama dalam sektor keuangan. Salah satu alternatif sistem keuangan yang semakin mendapat perhatian adalah sistem keuangan syariah. Sistem ini menawarkan cara bertransaksi yang tidak hanya mengedepankan aspek profit, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan sesuai dengan ajaran islam.

Salah satu aspek kerjasama dalam interaksi sosial ialah munculnya transaksi, baik dalam bentuk jual beli, maupun sewa menyewa, atau suatu kegiatan lainnya yang berkaitan dengan muamalah. Transaksi ini bisa jadi melibatkan individu atau berkelompok berdasarkan suatu kesempatan dalam jalinan ikatan bisa disebut dengan akad untuk bisa mewujudkan objek yang dengan suatu perjanjian.

Akad atau suatu perjanjian ini nantinya mengatur hubungan hak dan kewajiban di antara dua belah pihak yang didalamnya akan memuat identitas masing-masing pihak. Disatu sisi lain jika dapat melakukan kewajiban, maka akan menerima sanksi hukum yang sesuai dengan kontrak yang disepakati sebelumnya.¹

¹ Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Al-Anwar : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6, No.1, (2014) : 166,

Dilihat dari sudut pandang dasar, terkait lembaga keuangan konvensional memandang uang itu sebagai komoditas yang dijual belikan, sementara bagi lembaga keuangan syariah melihat uang itu sebagai alat tukar menukar yang tidak dapat diperjual belikan. Prinsip paling penting bagi umat islam ialah pengembangan uang yang seharusnya tidak didasari dengan bunga, melainkan sebagai bagi hasil dari investasi yang telah dilakukan. Selain itu, sumber lembaga keuangan syariah hanya berasal pada keuangan syariah saja, sedangkan lembaga keuangan konvensional transaksi keuangan tidak memiliki hubungan dengan kerugian atau keuntungan dari nasabah maupun lembaga keuangan itu sendiri.²

Terdapat sepuluh jenis akad yang ada dilembaga keuangan syariah yang mana jenis akad tersebut menentukan kegiatan yang dijalankan dilembaga keuangan benar-benar sesuai dengan ajaran prinsip syariah islam. Sepuluh jenis akad keuangan syariah tersebut meliputi diantaranya ialah *mudharabah*, *wadiah*, *musyarakah*, *salam*, *murabahah*, *istishna*. *Ijarah*, *hawalaha* atau *hiwalah*, *qardh* dan *wakalah*

Dilembaga keuangan syariah, terdapat beberapa jenis produk pembiayaan. Salah satu pilihan yang populer dan juga banyak yang diminati oleh kalangan masyarakat adalah pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* ini saling mendapatkan keuntungan. Secara termonologis, *murābahah* dapat diartikan sebagai penjualan barang dengan harga awal ditambahkan keuntungan yang

<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/256>.

² A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), 183.

disepakati. Dalam konteks ini, penjual harus mengungkapkan harga pokok produk dan menentukan margin keuntungan yang akan di tambahkan.

Dalam metode perbankan, *murābahah* merupakan transaksi metode jual beli antara bank sebagai penyedia barang dan bagi nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli yang sudah disepakati bersama. Mengenai cara pembayaran dan jangka waktu yang sudah disepakati bersama, bisa secara lumpsum atau secara cicilan. Dalam pelaksanaannya, nasabah yang memesan barang menunjukkan pemasok yang telah diketahuinya untuk menyediakan barang dengan spesifik tertentu. Berdasarkan hal ini, bank melakukan pembelian secara langsung dari pemasok kemudian menjual secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.³

Salah satu diantara lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan dengan akad *murābahah* yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Baitul Mal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan syariah yang menawarkan pembiayaan berbasis akad *murābahah*. Sebagai organisasi ekonomi kerakyatan, BMT bertujuan untuk meningkatkan usaha produktif dan investasi dengan tujuan meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil dan mengurangi kemiskinan.⁴ Baitul Mal Wat Tamwil juga memberikan atau menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk berbagai produk pembiayaan untuk menjalankan usaha dengan prinsip bagi hasil, sistem jual beli, sistem non-profit,

³ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember, IAIN Jember Press, 2021), 94.

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Bandung : PT.Citra Aditiya Bakti, 2010), 75.

akad beryarikat, dan serta berbagai produk pembiayaan lainnya.

Pada tingkat mikro BMT menjadi lembaga paling terjangkau, nyaman untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bagi masyarakat bahwa karena dalam jasa pada BMT dinilai efektif dalam membantu mengikis praktik yang berlangsung dalam kehidupan warga perdesaan. BMT dapat menjadi lembaga untuk menjembatani masyarakat yang membutuhkan.⁵

Pihak BMT dalam memberikan produk pembiayaan kepada anggota nasabah yang akan melakukan pembiayaan, menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terkait dari pembiayaan yang bermasalah atau tidak lancar (macet). Pertama, hal dilakukan untuk mencegah adanya risiko yang mungkin muncul saat memberikan pinjaman sebagai kegiatan utama didalam lembaga keuangan syariah. Kedua, kegagalan dalam kredit dapat berdampak pada kesehatan dan keberlangsungan usaha lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Salah satu resiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah adalah wansprestasi. Wansprestasi adalah salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijadikan, karena sesuatu sebab lalai atau kekhilafan paksaan atau penipuan.⁶

Faktor dapat memicu terjadinya wansprestasi, antara lain ketidakmampuan finansial, keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban, kesalahan atau kelalaian dalam proses, serta perubahan keadaan yang tidak terduga. Ketidakmampuan finansial seringkali menjadi penyebab utama wansprestasi, terutama di tengah

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 1.

⁶ Yahma, *Karakteristik Wansprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta : Kencana, 2016), 253.

kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Wansprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji juga di alami oleh BMT UGT Nusantara Jenggawah. Beberapa anggota nasabah mengalami wansprestasi pada pembiayaan akad *murābahah*. Dalam kasus ini, nasabah tidak memenuhi serta lalai dalam melaksanakan kewajiban yang mereka buat dengan pihak BMT. Menurut Joni Irawan, wansprestasi nasabah dikarenakan adanya penurunan usaha yang di alami oleh nasabah. Selain itu, kegiatan sosial yang dilakukan nasabah cukup banyak misalnya, kecelakaan, sakit dan kepentingan biaya untuk orang meninggal dunia.⁷

Didalam perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia telah mengatur tentang restrukturasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah melalui Peraturan bank Indonesia (PBI) No.10/18/PBI/2008. Restrukturasi pembiayaan diartikan sebagai upaya bank untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) mengubah jadwal pembayaran atau tenor pembiayaan, *reconditioning* (persyaratan kembali) mengubah persyaratan atau kondisi pembiayaan, dan *restructuring* (penataan kembali) mengubah struktur pembiayaan, seperti mengubah jenis akad atau mengurangi jumlah pembiayaan.⁸

Didalam islam pengaturan penyelesaian wansprestasi disebutkan dalam QS.Al-Baqarah ayat 280.

⁷ Joni Irawan, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Januari 2025.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنُظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya:

Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penyelesaian Wansprestasi Dalam Pembiayaan Akad *Murābahah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus permasalahan yang akan diteliti melalui proses penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kasus wansprestasi pada pembiayaan akad *murābahah* di BMT UGT Nusantara Jenggawah.
2. Bagaimana penyelesaian wansprestasi dalam pembiayaan akad *murābahah* di BMT UGT Nusantara Jenggawah perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kasus wansprestasi pada akad *murābahah* di BMT UGT Nusantara Jenggawah.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wansprestasi dalam pembiayaan akad *murābahah* di BMT UGT Nusantara Jenggawah perspektif kompilasi hukum

ekonomi syariah (KHES).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan keuntungan baik secara teoritis maupun praktis. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran implementasi teori penyelesaian wansprestasi di lembaga keuangan mikro syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir (skripsi).

Dan juga untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum wansprestasi

- 2) Agar dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

b. Bagi UIN KHAS Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat referensi di akademik perpustakaan UIN KHAS Achmad Siddiq Jember untuk mahasiswa lainnya termasuk mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir (skripsi).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan wawasan pengetahuan dari kaca mata terkait hukum ekonomi syariah tentang bagaimana penyelesaian wansprestasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah tentang pengetahuan terkait istilah-istilah penting yang mana tidak atau kurang diketahui oleh orang lain. Dengan tujuan untuk tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilah yang di maksud oleh peneliti.⁹

1. Wansprestasi

Wansprestasi merupakan munculnya akibat dari kelalaian atau kesalahan dari pihak debitur yang mana gagal melaksanakan kewajibanya sesuai yang telah disepati dalam perjanjian .¹⁰ Wansprestasi, ataupun tidak terpenuhnya terhadap janji baik terjadi karena sengaja atau terjadi tidak sengaja.¹¹

2. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* terdiri dari dua istilah, yaitu pembiayaan dan *murābahah*. Arti dari pembiayaan adalah suatu bentuk pendanaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam kesepakatan

⁹ UIN KHAS Jember, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember : UIN KHAS Jember Press, 2021), 46.

¹⁰ Amran Suadi, *Wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2020), 58.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 65.

ini, nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan didalam kesepakatan.¹²

Sedangkan *murābahah* adalah suatu transaksi jual beli barang yang dilakukan dengan cara menjual barang kepada pembeli dengan harga yang sudah disepakati bersama, yaitu harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang jelas dan transparan. Penjual harus menjelaskan secara detail tentang biaya dan besaran keuntungan yang akan didupatkannya.¹³

Dengan demikian, bisa dipahami, bahwa pembiayaan *murābahah* adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan menggunakan prinsip jual beli, dimana penjual secara jelas menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut.

3. Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya ialah mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau bisa disebut dengan kata lain tabungan, dan deposito lalu kembali kedua bank umum sebagai pembiayaan dengan cara kolektif yang sesuai dengan aturan perundang-undangan prinsip syariah.¹⁴

Tujuan dari Baitul Maal Wal Tanwil adalah untuk mendukung

¹² Kikit Azeharie, "Pembiayaan : Pengertian, Jenis dan Cara Memperolehnya" www.majoo.id/solusi/detail/pembiayaan di akses 13 Juni 2023.

¹³ Muhammad Syafi' I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Isnani, 2007), 101.

¹⁴ Makhalul Ilimi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2002), 67.

perkembangan usaha mikro kecil, khususnya dengan memberikan bantuan pembiayaan yang dapat mempelancar kegiatan usaha permodalan tersebut, selain itu BMT juga untuk menghimpun dana yang umumnya berasal dari masyarakat disekitarnya. Dengan demikian BMT pada dasarnya berfungsi untuk menyusun usaha saling tolong menolong diantara warga masyarakat dalam wilayah komunitas dalam permasalahan dari segi ekonomi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis bisa mengembangkan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama atau mirip dengan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti. Namun, penulis mengambil beberapa karya penelitian sebagai bahan acuan untuk melengkapi materi pembahasan dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Skripsi yang dibuat oleh Rafi Usman Rizki, dengan NIM 11150490000025, pada tahun 2020, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Penyelesaian Wansprestasi Akad Murabahah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS BMT Berkah Madani Depok”. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan kasus-kasus wansprestasi yang terjadi dalam akad murabahah serta mekanisme penyelesaian wansprestasi diKSPPS BMT Berkah Madani Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara

dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah secara kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah, serta penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan yang sesuai dengan aturan hukum positif serta ketentuan fatwa DSN MUI.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu adanya wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah*, masalah dalam penerapan akad, serta kesulitan dalam pembayaran angsuran seperti keterlambatan pembayaran dan ketidakhadiran pembayaran diKSPPS BMT Berkah Madani Depok.¹⁵

Penelitian yang penulis teliti memiliki kesamaan dalam membahas masalah penyelesaian wanprestasi pada akad *murabahah*. Namun, perbedaannya adalah Rafi Usman Rizki lebih menitikberatkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama. Sedangkan penulis tidak menitik beratkan pada fatwa DSN MUI.

2. Skripsi yang dibuat oleh Invita Rabbayani Savira, dengan NIM S20172027, pada tahun 2021, di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Model Penyelesaian Nasabah Penerapan Fasilitas Wansprestasi Dalam Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kaliwates Jember Tahun 2017-2020”. Tujuan penelitian ini adalah untuk

¹⁵ Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian Wansprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

mengetahui kondisi nasabah yang menerima fasilitas wansprestasi di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kaliwates Jember serta mengetahui dampak dari model penyelesaian tersebut terhadap nasabah yang menerima fasilitas wansprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga melakukan uji dan memastikan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya wansprestasi di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kaliwates Jember. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Dampak dari cara penyelesaian wansprestasi di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kaliwates Jember adalah surat peringatan tidak berdampak signifikan terhadap nasabah, sedangkan adanya *rescheduling* memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami wansprestasi.¹⁶

Penelitian yang penulis teliti memiliki kesamaan menggunakan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, perbedaannya adalah peneliti terdahulu fokus pada pembahasan mengenai rencana untuk menemukan kombinasi dalam upaya mengatasi masalah,

¹⁶ Invita Robbayani Savira, "Model Penyelesaian Wansprestasi Nasabah Penerima Fasilitas Wansprestasi Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Cab Pembantu Kaliwates Jember 2017-2020" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021).

sedangkan penulis memberikan wawasan tentang kebijakan yang lebih baik dalam kasus wansprestasi.

3. Skripsi yang dibuat oleh L.Halim Hilal Ramdani, dengan NIM 160201141, pada tahun 2021, di Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wansprestasi Nasabah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di BMT As-shaff Taman Indah Pringgarata”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nasabah melakukan wansprestasi di BMT As-shaff Taman Indah Pringgarata serta meninjau dari perspektif hukum islam terhadap praktik wansprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam akad murabahah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu untuk melihat sejauh mana fenomena dan fakta sosila berkembang di masyarakat, kemudian diuji serta mendalam terhadap suatu latar atau peristiwa tertentu dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk wansprestasi yang terjadi adalah bentuk penyimpangan yang dilakukan nasabah terhadap perjanjian yang telah disepakati Bersama di BMT As-saff. Beberapa perilaku yang sering dilakukan oleh nasabah adalah menghindar saat jatuh tempo pembayaran angsuran dan berjanji akan membayar angsuran di waktu yang akan datang. Penyebab terjadinya perilaku tersebut antara lain, kondisi usaha

yang sedang menurun, memiliki hutang ditempat lain, serta sikap tidak baik atau tidak memperhatikan. Perilaku tersebut dapat berdampak pada stabilitas keuangan BMT As-saff.¹⁷

Penelitian yang penulis teliti memiliki kesamaan yang dimana membahas sebuah wansprestasi yang terdapat pada pembiayaan *murābahah*. Namun, perbedaanya adalah peneliti terdahulu wansprestasi dalam pembiayaan *murābahah* pespektif hukum islam sedangkan penulis hanya terkait cara penyelesaian dari pihak BMT sendiri.

4. Skripsi yang dibuat oleh Lani Muhaenah, dengan NIM 1917301137, pada tahun 2023, di UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “ Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Dari Perspektif Hukum Islam : Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No.3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs”, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes No.3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs terkait sengketa wansprestasi dalam pembiayaan murabahah, serta mengevaluasi pespektif hukum islam terhadap putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang berfokus pada objek penelitian berupa putusan Pengadilan Agama Brebes No.

¹⁷ L.Halim Hilal Ramdani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wansprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah Di BMT As-shaff Taman Indah Pringgarata” (Skripsi, UIN Mataram, 2021).

3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan cara menelaah konsistensi dan keberlakuan dari satu peraturan perundang-undangan ke peraturan undang-undang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan sita jaminan sudah tepat, karena jaminan tersebut sudah diikat oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penolakan tersebut patut dilakukan. Hal ini didasarkan pada pasal 36 dan 37, dimana tindakan tergugat sudah bisa dikatakan wansprestasi. Sebelumnya, pengugat juga sudah mengirimkan surat peringatan, tetapi tidak ada respon dari tergugat. Kelalaian tergugat akhirnya menyebabkan penggugat mengalami kerugian materiil, dalam KHES, aturan terkait hal ini dijelaskan dalam pasal 38 KHES.¹⁸

Penelitian yang penulis teliti memiliki kesamaan dalam membahas wansprestasi pada akad pembiayaan. Namun, perbedaannya adalah dalam penelitian Lani muhaenah wansprestasi yang terjadi di BMT sampai ke ranah pengadilan, sedangkan dalam penelitian dari penulis hanya menanganinya dengan cara bermusyawarah tanpa sampai ke ranah pengadilan.

5. Skripsi yang dibuat oleh Umami Jamilatul Qamariah, NIM 19220030, pada Tahun 2023, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul

¹⁸ Lani Muhaenah, "Analisis Sengketa Wansprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Prof.K.H Saifudin Zuhri, 2023).

“Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh BMT NU Kota Kraksaan serta mencari solusi dalam menangani kasus pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU Kota Kraksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan berbagai masalah yang dihadapi oleh BMT NU Kota Kraksaan, penggunaan pembiayaan tanpa jaminan, serta proses penyelesaian tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Hal ini menyebabkan munculnya kredit macet, karena BMT kesulitan mengembalikan uang dari nasabah yang sudah melewati waktu jatuh tempo dan tidak memberikan jaminan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, BMT melakukan perubahan jadwal dan memperpanjang waktu pembayaran.¹⁹

Penelitian yang penulis teliti memiliki kesamaan menggunakan jenis

¹⁹ Umami Jamilatul Qamariah, “Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

penelitian lapangan. Namun, perbedaa dari penelitian ini adalah saudari Ummi Jamilatul Qamariah lebih menitikberatkan pada pembiayaan tanpa jaminan dalam produk pembiayaan *murābahah*, sedangkan penulis lebih fokus pada penyelesaian wansprestasi dalam produk pembiayaan akad *murābahah*.

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rafi Usman Rizki, 2020, Penyelesaian Wansprestasi Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS BMT Berkah Madani Depok.	Kesamaan dalam membahas masalah penyelesaian wansprestasi pada akad <i>murābahah</i> .	Perbedaanya adalah Rafi Usman Rizki lebih menitikberatkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama. Sedangkan penulis tidak menitik beratkan pada

			fatwa DSN MUI.
2.	Invita Robbayani Savira, 2021, Model Penyelesaian Nasabah Penerapan Fasilitas Wansprestasi Dalam Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Cab Pembantu Kaliwates Jember 2017-2020.	Kesamaan menggunakan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Perbedaanya adalah peneliti terdahulu fokus pada pembahasan mengenai rencana untuk menemukan kombinasi dalam upaya mengatasi masalah, sedangkan penulis memberikan wawasan tentang kebijakan yang

			lebih baik dalam kasus wansprestasi.
3.	L.Halim Hilal Ramdani, 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wansprestasi Nasabah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di BMT As-shaff Taman Indah Pringgarata.	Kesamaan yang dimana membahas sebuah wansprestasi yang terdapat pada pembiayaan <i>murābahah</i> .	Perbedaanya adalah peneliti terdahulu wansprestasi dalam pembiayaan <i>murābahah</i> pespektif hukum islam sedangkn penulis hanya terkait cara penyelesaian dari pihak BMT sendiri.
4.	Lani Muhaenah, 2023, Analisis Sengketa Wansprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes	Kesamaan dalam membahas wansprestasi pada akad	Perbedaaanya adalah dalam penelitian Lani mahaenah wansprestasi yang terjadi di BMT sampai ke

	No.3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs.	pembiayaan..	ranah pengadilan, sedangkan dalam penelitian dari penulis hanya menanganinya dengan cara bermusyawarah tanpa sampai ke ranah pengadilan
5.	Ummi Jamilatul Qamariah, 2023, Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.	Kesamaan menggunakan jenis penelitian lapangan.	Perbedaa dari penelitian ini adalah saudara Ummi Jamilatul Qamariah lebih menitikberatkan pada pembiayaan tanpa jaminan dalam produk pembiayaan <i>murābahah</i> ,

			sedangka penulis lebih fokus pada penyelesaian wansprestasi dalam produk pembiayaan akad <i>murābahah.</i>
--	--	--	--

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang sudah dijelaskan diatas yang sudah disebutkan, peneliti tidak menjumpai atau menemukan penelitian yang sama persis dengan yang dilakukan penulis lakukan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

B. Kajian Teori

1. Wansprestasi

a. Pengertian Wansprestasi

Wansprestasi berasal dari yang berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wansprestasi ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wansprestasi terjadi ketika seseorang gagal atau lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Sesuai dengan definisi dalam kamus besar hukum wansprestasi merujuk sebagai kelalaian, cidera janji, atau tidak memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian. Hal ini terjadi ketika seorang debitur, yang berarti orang yang meminjam uang tidak mampu memenuhi atau menjalankan kewajibanya sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.²⁰

Wansprestasi adalah kondisi yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan seseorang, dimana pihak yang berhutang tidak mampu memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian, dan ini bukan karena adanya keadaan yang memaksa.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa wansprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian seseorang dalam memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian antara pihak yang meminjam uang dan pihak yang memberi uang.

Saat sebuah perjanjian dibuat, semua usaha dilakukan dengan cara itikad baik dan kejujuran untuk memperkirakan setiap kemungkinan masalah yang bisa muncul selama proses suatu prestasi, dengan harapan semua hal yang disepakati bisa dikerjakan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan penuh.

²⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 292.

b. Bentuk Wansprestasi

- 1) Memenuhi target tetapi tidak bisa menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan, arti dengan kata lain yaitu terlambat dalam mencapai target, dapat diartikan meskipun target tersebut tidak dilakukan atau belum diberikan, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Maka tindakan semacam itu disebut sebagai kelalaian.
- 2) Tidak mencapai target, artinya bukan hanya terlambat. Tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan sama sekali.
- 3) Kinerja yang kurang baik, dapat diartikan bahwa layanan yang disediakan tidak cukup memadai.

Dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan atau tidak sempurnanya dalam memenuhi suatu kewajiban atau tanggung jawab tidak selalu dianggap sebagai wansprestasi, kecuali terdapat dua unsur yaitu adanya teguran atau peringatan dimana pelaksanaan tidak bisa dilakukan karena adanya *overmacht*.²¹

c. Akibat Wansprestasi

Wansprestasi tentu saja tidak diinginkan dalam di suatu perjanjian, baik oleh pihak anggota BMT maupun oleh pihak BMT itu sendiri. Wansprestasi akan memberikan dampak yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat didalam perjanjian yang sudah disepakati. Apabila

²¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta : FH Utama, 2014),

terjadi wansprestasi oleh pihak BMT, maka mereka wajib mengganti kerugian dan memenuhi tanggung jawab yang timbul. Sementara itu, bagi pihak BMT yang mengalami wansprestasi, mereka berhak menuntut pemenuhan kewajiban dan ganti rugi.

Dampak dari wansprestasi dalam pembiayaan *murābahah* adalah sebagai berikut:

- 1) BMT memiliki hak untuk menjual barang jaminan apabila pihak anggota tidak mampu membayar hutang secara segera atau dalam satu kali pembayaran karena suatu keadaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam akad mengenai cidera janji.
- 2) Jika pihak BMT menjual barang jaminan melalui lelang secara umum, maka anggota BMT dan pihak BMT sepakat untuk menerima harga hasil penjualan dari barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan dijual secara langsung (dibawah tangan), maka pihak anggota BMT dan pihak BMT sepakat bahwa harga penjualan ditentukan oleh BMT dengan harga yang wajar berdasarkan harga pasar saat itu.
- 4) Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak BMT, maka pihak anggota BMT bersedia untuk melunasi sisa utang hingga lunas. Apabila, hasil penjualan melebihi utang yang ada di BMT, maka Pihak BMT wajib mengembalikan

kelebihan tersebut kepada pihak anggota BMT.

Sementara itu, terdapat syarat-syarat tertentu yang dikatakan bahwa anggota BMT berada dalam kondisi wansprestasi yaitu :

- 1) Syarat materiil, yaitu adanya tindakan sengaja yang dilakukan oleh seseorang dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga dapat merugikan pihak lain. Selain itu, ada juga kelalaian yakni tindakan dari seseorang yang seharusnya memenuhi kewajiban tetapi tidak menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan orang lain.
- 2) Syarat formil, yaitu diperlukan adanya peringatan atau somasi terkait kelalaian atau wansprestasi kepada pihak anggota BMT, peringatan ini harus diberikan secara resmi, yaitu dengan mengingatkan pihak anggota BMT agar melakukan pembayaran tepat waktu. Somasi adalah bentuk peringatan atau teguran secara tertulis dari pihak BMT kepada anggota BMT apabila ada kelalaian dalam pembayaran dari pihak anggota BMT.²²

d. Faktor-faktor Wansprestasi

Pada setiap lembaga keuangan yang sering terjadi wansprestasi pada pembiayaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor ini dapat dibagi menjadi dua diantaranya ialah :

²² Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta : Liberty, 1981), 15.

1) Faktor Internal

- a) I'tikad tidak baik dari petugas atau karyawan untuk kepentingan diri sendiri, contohnya ketika karyawan lembaga pada waktu pencairan kredit debitur menerima imbalan atas pencairan kredit tersebut.
- b) Karyawan lembaga keuangan kurang memiliki kemampuan cukup mengelolah proses dari pengajuan pinjaman sampai pencairan kredit saat melakukan survei.
- c) Kurangnya kemampuan dan kesalahan pihak pegawai dalam melayani untu debitur itu bisa menjadi kesempatan bagi debitur untuk melanggar perjanjian atau tidak memenuhi kesempatan yang sudah dibuat.
- d) Kurangnya pengawasan survei lapangan.

2) Faktor Eksternal

- a) I'tikad yang kurang baik dari pihak debitur.
- b) Penurunan aktivitas terkait usaha debitur berdampak pada berkurangnya kemampuan pihak debitur untuk melakukan pembayaran.
- c) Kegagalan mengenai usaha dari pihak debitur terjadi karena kurangnya mengani pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam menjalankan usaha yang dilaksanakan.

- d) Ketidakjujuran pihak debitur dalam memanfaatkan kreditnya untuk tujuan produktif beralih menjadi kredit konsumtif yang sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dalam perjanjian kredit.²³

2. Penyelesaian Wansprestasi

Setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus diselesaikan. Penyelesaiannya ini biasanya dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang sudah disepakati disaat akhir akad. Setelah jangka waktu pembiayaan dianggap sudah lunas atau selesai. Pada saat akad berakhir, bank wajib mengembalikan semua jenis jaminan yang telah dijadikan agunan dalam kesepakatan dengan nasabah.

Namun, diantara banyak nasabah yang melakukan pembiayaan dengan baik dan memenuhi semua kewajiban membayar tepat waktu, terdapat juga nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah atau macet. Akibat dari permasalahan tersebut karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka atau wansprestasi. Untuk menghindari kerugian bagi pihak perbankan akan mengambil langkah-langkah penyelamatan atau solusi untuk penyelesaian masalah yang telah timbul yaitu sebagai berikut.

1) *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Merupakan pengubahan tanggal untuk mengenai kewajiban pembayaran nasabah serta masa waktu untuk pelunasannya. Dapat

²³ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan Jawa Timur : CV. Penerbit Qiora Media), 185-190.

dijelaskan bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat melakukan diperbolehkan untuk melakukan penjadwalan ulang utang bagi nasabah yang tidak dapat melunasi atau membayar penuh pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang sudah disepakati.

2) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Merupakan perubahan sebagian atau seluruhnya terhadap syarat-syarat pembiayaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, periode waktu, pemberian masa tenggang untuk pokok margin, serta pemberian diskon atas margin, selama tidak menyebabkan peningkatan pada batas maksimal pembiayaan.

3) *Restructuring* (penataan kembali)

Merupakan perubahan dalam kondisi pembiayaan yang mencakup penambahan fasilitas pembiayaan serta mengubah seluruhnya atau sebagian dari cicilan bunga yang tertunggak menjadi pokok utang baru, yang mungkin dilengkapi dengan penjadwalan ulang dan syarat-syarat yang berubah.

Jika nasabah tidak mampu memenuhi upaya sebelumnya, Langkah berikutnya adalah penyelesaian melalui jaminan. Penyelesaian ini dilakukan apabila setelah dievaluasi ulang, terlihat bahwa nasabah tidak lagi memiliki bisnis dan tidak bekerja sama dalam memenuhi kewajibanya. Proses penyelesaian melalui jaminan dapat dilakukan

dengan cara nonlitigasi maupun.²⁴

3. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya merujuk pada *I believe I trust*, (saya percaya) atau saya memberikan kepercayaan. Kata pembiayaan yang artinya kepercayaan, menunjukkan bahwa sebagai pemilik modal, seseorang memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan. Dana yang digunakan harus dipergunakan dengan cara yang benar, adil, serta dengan ketentuan dan ikatan yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁵

b. Jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio pembiayaan dapat dikategorikan berdasarkan sifat dan penggunaannya. Jenis pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya ialah.²⁶

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang akan habis setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

²⁴ Nurnasrina Dan P.Adiyes Purta, *manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Panan-Pekanbaru : Cahaya Firdaus Team), 171-175.

²⁵ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), 128.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi secara luas, yaitu untuk meningkatkan kegiatan produksi, perdagangan, serta investasi. Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.

a. Pembiayaan Modal Kerja.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu kualitas atau mutu dari hasil produksi serta kebutuhan dalam perdagangan atau peningkatan manfaat dari barang yang dihasilkan. Pembiayaan modal kerja berperan penting dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan agar mendapatkan keuntungan usaha secara optimal.

b. Pembiayaan Investasi.

Pembiayaan investasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang modal dan fasilitas yang berkaitan erat. Pembiayaan investasi ini diberikan kepada nasabah yang ingin melakukan untuk investasi, yaitu untuk meningkatkan modal dalam rangka melakukan perbaikan, memperluas usaha, atau mendirikan proyek baru.

4. Murabahah

a. Pengertian *Murābahah*

Murābahah merupakan bentuk kata dari *rabaha-yurabihu-murabahatan*. Sedangkan secara termonoli *murābahah* merujuk pada transaksi objek jual beli, yang memberikan penggantian harga awal dan keuntungan tambahan atau laba pada waktu yang sama.²⁷

Para fuqaha mendefinisikan *murābahah* selaku penjualan barang dengan harga pokok maupun harga pokok benda ditambah *markup* yang disetujui. Karakteristik *murābahah* adalah penjual wajib memberitahu pembeli mengenai harga pembelian barang serta mengungkapkan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke pengeluaran.²⁸

b. Rukun dan Syarat *Murābahah*

1. Rukun *Murābahah*

Terdapat tiga rukun dalam *murābahah* terkait jual beli yaitu penerima (ijab dan qabul), orang-orang yang terlibat dalam kontrak (penjual dan pembeli), serta objek yang menjadi subjek kontrak (*ma'qud alaih*).²⁹

Menurut mayoritas ulama, terdapat empat rukun dalam transaksi jual beli diantaranya ialah.

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 65.

²⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta : UII Press, 2005), 13.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Radja Wali Press, 2011), 70.

- 1) *Ba'i* (pihak yang menjual).
 - 2) *Mustari* (pihak yang membeli).
 - 3) *Sighot* (ijab dan qabul).
 - 4) *Ma'qud alaih* (barang atau objek yang diperjual belikan).³⁰
2. Syarat *Murābahah*

Syarat sah jual beli sama dengan syarat ijab qabul dan *murābahah* qabul yang sah.³¹

- 1) Penjual harus memberitahu pembeli mengenai biaya dana.
- 2) Perjanjian awal harus memenuhi semua rukun yang telah ditentukan.
- 3) Perjanjian harus bebas dari unsur riba.
- 4) Jika terjadi kerusakan pada barang setelah dibeli, penjual harus memberikan penjelasan kepada pembeli.
- 5) Penjual harus memberikan semua informasi yang terkait dengan pembeli, misalnya jika pembelian dilakukan dengan cara berutang.

3. Praktek *Murābahah* Dilembaga Syariah

Para ahli dalam bidang perbankan syariah telah menyatakan bahwa perbankan islam atau syariah lebih berlandasan pada model

³⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 76.

³¹ Supriyadi, *Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 2020, 108-115, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1022>.

bagi hasil atau pembgaaian utang rugi, tidak berdasarkan sistem berbasis bunga. Meski begitu, dalam praktiknya bank-bank syariah sejak awal telah menyakini bahwa perbankan yang menggunakan PLS (*profid Loss Sharing*) sulit untuk dilaksanakan karena sifatnya yang sangat berisiko dan tidak pasti atau menentu.³²

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau disingkat KHES merupakan pedoman dalam bidang ekonomi syariah yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama. Materi yang terdapat dalam KHES pada dasarnya merupakan fiqh, sehingga akan kurang tepat apabila menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syariah karena istilah syariat lebih diartikan sebagai peraturan – peraturan yang bersifat asasi, tetap dan lebih luas cakupannya. Sementara penggunaan istilah hukum ekonomi syariah tidak dapat menjamin akan terwujudnya nilai-nilai syar'i yang bersifat tetap, dikarenakan semuanya merupakan hasil pemikiran manusia, yang juga dalam fiqh tersebut menyangkut kepentingan manusia yang bersifat duniawi.³³

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah pedoman bagi hakim dilingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa,

³² Qi Mangku Bahjatulloh, *Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek*, Vol.2 No.2 (2011), 285, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/936/653>.

³³ Nashibul Ibad Elhas, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Dan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Tsaman*: 66.

memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yang sesuai dalam Pasal 49 Huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana peraturan lain, KHES juga mencantumkan klausul-klausul yang membahas definisi baku istilah-istilah dalam KHES itu Sendiri. Salah satunya, definisi Ekonomi Syariah, yakni usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsi syariah.³⁴

KHES terdiri dari empat bagian (buku) yaitu: Subyek Hukum dan Amwal (Buku I), Akad (Buku II), Zakat dan Hibah (Buku III), Dan Akuntansi Syariah (Buku IV). KHES dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk positivisasi hukum islam dengan beberapa penyesuaian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara keseluruhan, KHES sudah dapat digunakan sebagai pedoman baku di lingkungan peradilan agama, tetapi masih banyak yang perlu dibenahi dan disempurnakan, baik beraitan dengan istilah-istilah maupun klausul-klausul dalam KHES itu sendiri yang tak sedikit masih multi interpretable, yang hingga dikhawatirkan akan muncul ketidakpastian hukum akibat adanya klausul – klausul yang tidak jelas tersebut. Kritik dan penyempurnaan mengenai KHES juga harus dilakukakan untuk mengkaji ulang istilah-istilah

³⁴ Pasal 1 ayat 1 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

yang terdapat pada sistem ekonomi berbasis Islam.³⁵

Pada pasal 36 KHES yang mengatur mengenai wanprestasi yakni sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁶



³⁵ Elhas, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Dan Hukum Islam*, 70.

³⁶ Pasal 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami terkait situasi atau kondisi konteks dengan berfokus pada deskripsi yang detail yang mendalam tentang kondisi lingkungan yang alami. Hasil penelitian dimana berfokus pada interpretasi data yang dihasilkan lapangan.³⁷

Dilihat dari jenis penelitiannya ini adalah penelitian berupa jenis *field reseach* (penelitian lapangan), yang berarti berfokus pada pengumpulan data dari informan yang sudah dipilih. Alasan utama menggunakan metode ini adalah data yang diperoleh akan berupa gambar, kata-kata, dan bukan angka. Peneliti berupaya menggambarkan peristiwa dan kejadian yang menjadi fokus utama tanpa memberikan perlakuan khusus pada peristiwa tersebut. Oleh karena itu, laporan penelitian memuat kutipan kalimat yang disusun dalam sebuah laporan penelitian.³⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT UGT Nusantara Jenggawah yang terletak di Jalan Kawi, Krajan Jenggawah Kabupaten Jenggawah. Alasan peneliti memilih di BMT UGT Nusantara Jenggawah sendiri ialah karena adanya urgensi pada penelitian judul yang diangkat oleh peneliti terkait penyelesaian

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015),

7.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2018), 65.

wansprestasi yang harus diselesaikan. Lokasi tersebut memiliki akses yang baik terhadap data yang diperlukan untuk penelitian, seperti dokumen, dan informan lainnya.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, Teknik penentuan subjek dengan menggunakan *purposive* adalah cara pengambilan sampel data yang dilakukan dengan kriteria tertentu.³⁹ Teknik *purposive* memiliki sekelompok subjek penelitian berdasarkan sifat-sifat tertentu yang dianggap berkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Sifat atau karakteristik ini telah diketahui oleh peneliti, sehingga peneliti hanya perlu memilih unit sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, karena dalam penelitian ini pihak narasumber yang diinterview atau diwawancarai memiliki pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan subyek penelitian *purposive* ini bertujuan untuk mengetahui terkait Penyelesaian wansprestasi dalam pembiayaan akad *murābahah* perspektif hukum ekonomi syariah di BMT UGT Nusantara Jenggawah. Subjek penelitian yang terkait merupakan orang atau lokasi sebagai bahan mengolah data dalam membuat penelitian. Adapun beberapa informan yang terlibat dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif & R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 21.

1. Bapak Mahrus Ali sebagai KCP di BMT UGT Nusantara Jenggawah.
2. Bapak Joni sebagai AOAP di BMT UGT Nusantara Jenggawah.
3. Ibu Yuli, ibu Lisa dan ibu Mulyani nasabah yang berwansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting didalam suatu penelitian. Hal ini, disebabkan bahwa tujuan terkait penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Jika peneliti tidak bisa menguasai terkait metode cara pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data. Oleh karena itu, seorang peneliti itu perlu untuk memahami dan mengetahui cara untuk mengumpulkan data yang akan digunakan didalam penelitiannya. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah pengamatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada kegiatan yang berlangsung seperti memperhatikan sebuah fenomena, kejadian yang terjadi dengan memperhatikan fenomena dan aspek yang sehingga dari pengamatan tersebut akan terjadi sebuah masalah dari data yang akan dihasilkan, sehingga akan diperoleh pembuktian dan pemahaman untuk membuktikan terhadap informasi yang diperoleh

sebelumnya.⁴⁰

Observasi ini dilakukan dalam penelitian ini untuk meneliti mengenai penyelesaian wanspretasi dalam pembiayaan akad *murābahah* perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dalam pertemuan langsung (tatap muka), baik dengan secara individu maupun dalam berkelompok.⁴¹ Wawancara ini bertujuan untuk mengkontruksi mengenai orang, peristiwa dan sebagainya, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pewawancara yang mencari informasi dan pihak narasumber yang memberikan terkait informasi.

Untuk penelitian ini, menggunakan tekni wawancara mendalam guna untuk mengumpulkan data melalui dengan pertemuan secara langsung dengan informan agar dapat memperoleh data secara lengkap terkait penyelesaian wanspretasi dalam pembiayaan akad *murābahah* perspektif kompilasi hukum ekonomi Syariah (KHES) di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informan yang

⁴⁰ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 220.

⁴¹ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 216.

dilakukan dengan memanfaatkan berbagai dokumen. Proses ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dilokasi penelitian. Hasil dari proses dokumentasi ini berupa gambar, video, rekaman suara, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari dan meneliti dari dokumen-dokumen relevan yang berkaitan dengan penyelesaian wanspretasi dalam pembiayaan akad *murābahah* perspektif kimpilasi hukum ekonomi Syariah (KHES) di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

E. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk memeriksa informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan berhasil dikumpulkan dan disusun dengan cara sistematis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut.

Teknik analisis data yang dipakai didalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang menjelaskan bahwa proses dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman yaitu.⁴²

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk meringkas dan memilih data yang paling penting dan relevan dari jumlah data yang besar yang diperoleh dari lapangan. Proses reduksi data

⁴² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Premadamedia, 2014), 407-408.

dilakukan secara teliti dan cermat untuk memastikan bahwa data yang dipilih adalah data yang paling akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data, dan pada tahap ini juga dilakukan pengkodean, meringkas, dan membuat bagian-bagian. Proses reduksi data terus berlanjut sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

2. Penyajian Data

Setelah proses pengolahan data, Langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan proses penyusunan informasi yang telah diperoleh menjadi bentuk yang sistematis dan terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan dan keputusan yang tepat. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai berikut deskripsi singkat atau keterkaitan antar kategori, namun, dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya disajikan dalam bentuk naratif. Tujuan penyajian data adalah untuk memungkinkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah yang perlu diambil atau yang akan dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dalam proses ini, sejak awal pengumpulan data telah mencatat permasalahan yang ada dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini seringkali bersifat sementara dan dapat

mengalami perubahan selama proses pengumpulan informasi masih berlangsung. Namun, kesimpulan yang dapat dipercaya jika didukung oleh data yang valid dan konsisten.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian sangat penting dan dilarang untuk diabaikan. Hasil dari suatu penelitian dapat dikatakan baik dan benar dapat dilihat dari data yang diperoleh. Sebaliknya, data yang salah atau diragukan kebenaran data tersebut akan menjadi ketidakpercayaan kepada hasil peneliti.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber yaitu metode untuk membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dengan menggunakan berbagai waktu dan alat dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi secara bersamaan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama. Tujuan dari triangulasi sumber ini adalah untuk memperkuat dan memperjelas pemahaman peneliti terhadap temuan yang diperoleh.⁴³

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga langkah yang diambil oleh peneliti, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Pra Lapangan

Pada tahap ini, banyak persiapan yang telah dilaksanakan yaitu

⁴³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 156-157.

mengidentifikasi masalah dan menenukan referensi yang relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Tahap pra lapangan meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Peneliti menyusun rancangan penelitian.
- b. Peneliti memilih lapangan penelitian.
- c. Peneliti mengurus perizinan yang diperlukan.
- d. Peneliti menyiapkan alat dan perlengkapan penelitian yang dibutuhkan.

2. Tahapan Penelitian

Tahapan ini merupakan tahap inti dari sebuah penelitian, penulis mulai:

- a. Melakukan wawancara kepada informan
- b. Melakukan dokumentasi
- c. Melakukan pengolahan data-data yang telah di peroleh

3. Tahap Penyelesaian

Tahapan ini merupakan yang terakhir dari sebuah penelitian. Dimana peneliti telah tuntas dalam melakukan penelitian dan melakukan tahapan terakhir yaitu melakukan *resume* hasil penelitian dapat disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah BMT UGT Nusantara Jenggawah. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang objek penelitian ini, berikut adalah penjelasan secara rinci.

1. Sejarah BMT UGT Nusantara Jenggawah

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, atau yang lebih dikenal sebagai “Koperasi BMT UGT SIDIGIRI”, memiliki sejarah yang panjang dan kuat. Awal mulai koperasi BMT UGT SIDOGIRI mulai beropasi pada tanggal 05 Rabbiul awal H atau 06 Juni 2000 M disurabaya. Pengukuhan hukum koperasi ini mendapatkan pengakuan hukum sebagai koperasi dikantor wilayah Dinas Koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan No.09/BH/KWK.13/VII/2000. Pada bulan desember tahun 2020, koperasi ini melakukan perubahan nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara.

BMT UGT Nusantara dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam pengelolaan aspek Pendidikan dipondok pesantren sidogiri, dan salah satunya yaitu tugas GTPPS, yang mencakup para pengajar dan pemimpin madrasah , lulusan dari pondok pesantren sidogiri dipasuruan, serta para pendukung dari berbagai daerah yang tersebar diwilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Nusantara Jenggawah ini awal mula bernama BMT UGT Sidogiri Jenggawah pada saat lima tahun yang lalu diganti dengan nama BMT Nusantara Jenggawah yang telah mendirikan beberapa layanan untuk anggota diberbagai daerah kabupaten atau kota yang dianggap memiliki potensi. Salah satu adalah BMT UGT Nusantara Jenggawah. BMT UGT Nusantara Jenggawah didirikan pada tahun 2010 oleh seluruh anggota BMT, dibawah kepemimpinan Bapak Abdul Qadir sebagai pemimpin utama.⁴⁴

Alhamdulillah, saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor cabang, diantaranya ialah cabang pembantu, dan kantor kas yang terbesar yang ada diseluruh Provinsi di Indonesia. Pengurus akan terus berupaya melakukan peningkatan secara berkelanjutan dalam semua aspek, baik bidang organisasi maupun bisnis atau usaha. Pengurus BMT UGT Nusantara untuk periode pada tahun 2019 sampai 2022 telah membahas mengenai visi dan misi yang baru lebih sesuai dengan karakter santri. Visi baru tersebut adalah koperasi yang dapat dipercaya, kuat, dan bermartabat yang disingkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Nusantara telah diperbarui dengan fokus untuk mengelolah koperasi yang mencerminkan indentitas santri dan menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan pedoman kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini menunjukkan kemadirian likuiditas yang berkelanjutan meningkatkan kepentingan anggota dan

⁴⁴ Joni Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat masyarakat.⁴⁵

Begitu juga dengan BMT yang lainnya yang ada di Jawa Timur yaitu BMT NU, yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2004, sehingga kini telah berusia 18 tahun. Dalam perjalanan yang panjang, BMT NU telah menghadapi berbagai tantangan, dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dibawah pengawasan MWC NU Gapura pada saat itu. Dengan semangat yang tinggi dari seorang ketua Lembaga Prekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) MWC NU Gapura pada waktu itu, didukung sepenuhnya oleh pengurus MWC NU, BMT NU hadir sebagai tempat pengabdian. Dalam sejarahnya, terdapat dua orang yang rela dan dengan tulus mengorbankan tenaga dan jiwa untuk BMT NU, yaitu H. Masyudi Kanzillah yang saat ini menjabat sebagai direktur utama ketua LPNU sejak tahun 2004, serta Kiai Darwis yang juga tidak kalah dalam perjuangan dan pengabdian demi nuansa untuk kepentingan umat dan menjadi Dewa Pengurus BMT NU Pusat saat ini.

2. Visi dan misi BMT UGT Nusantara Jenggawah.

a. Visi

⁴⁵ Sejarah BMT UGT Nusantara di akses tanggal 25 Mei 2025 pada pukul 19.52
<https://bmtugtnusantara.co.id/serjarah>.

- 1) Menjadi koperasi yang amanah dan memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

b. Misi

- 1) Koperasi BMT UGT berkomitmen untuk mengelolah koperasi yang sejalan dengan identitas santri.
- 2) Koperasi BMT UGT berkomitmen untuk mengimplementasikan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa syariah national.
- 3) Koperasi BMT UGT bertujuan untuk mewujudkan kemnadirian likuiditas yang berkelanjutan.
- 4) Koperasi BMT UGT bertujuan untuk memepkuat kerja sama ekonomi diantara anggota.
- 5) Koperasi BMT UGT bertujuan untuk meningkatkan perhatian anggota.
- 6) Koperasi BMT UGT berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk anggota BMT UGT.
- 7) Koperasi BMT UGT bertujuan untuk eningkatkan kesejahteraan anggota dan umat masyarakat.

3. Profil BMT UGT Nusantara Jenggawah

Nama : BMT UGT Nusantara Jenggawah

Alamat : Krajan, Jenggawah, Kab. Jember, Jawa Timur

Awal Beroperasi : 2010

Jumlah Karyawan : 7 Orang

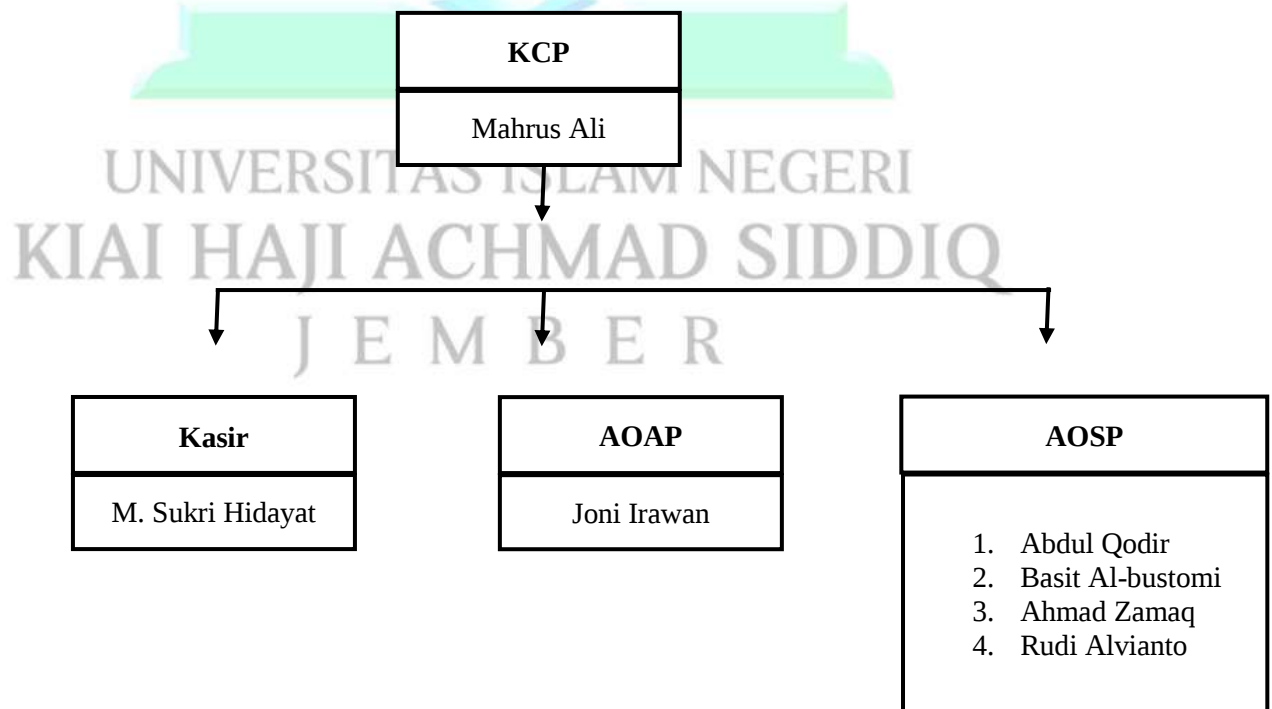
Kegiatan Usaha : Koperasi Simpan Pinjam

4. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Jenggawah

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menggambarkan semua fungsi dan pembagian tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, struktur organisasi sangatlah penting bagi lembaga untuk mencapai tujuannya dengan efektifitas dan efisien.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Jenggawah



5. berbagai **Produk BMT UGT Nusantara Jenggawah**

Berikut adalah berbagai jenis produk yang ada di BMT UGT Nusantara Jenggawah diantaranya sebagai berikut.

1. **Produk Simpanan**

a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah tabungan ini memungkinkan anggota untuk melakukan setoran dan penarikan kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu *mudharabah musyarakah* yang memungkinkan pembagian keuntungan antara anggota dan pihak BMT. Pembagian keuntungan dilakukan dengan 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT. Manfaat menabung di BMT Nusantara adalah menjamin keamanan dan transparansi, tabunagn ini terbebas dari unsur riba, transaksi tabungan ini mudah dan sesuai dengan prinsip syariah, memperoleh keuntungan yang halal dan menguntungkan, tidak ada biaya administrasi bulanan, anggota dapat turut serta membantu sesama umat.

b. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah produk tabungan berjangka yang dirancang khusus untuk membantu anggota mewujudkan impian melaksanakan ibadah haji. Produk tabungan ini berdasarkan prinsip syariah, yaitu *mudharabah musyarakah* dimana keuntungan yang diperoleh dibagi

antara anggota 50% dan 50% untuk BMT. Manfaat dari tabungan haji anggota dapat menyetorkan dana tabungan haji kapan saja sesuai dengan kemampuan dan rencana masing-masing, anggota dapat memantau perkembangan dana yang terkumpul melalui laporan mutase transaksi yang tercetak dalam buku, tabunagn haji menawarkan bagi hasil yang komprehensif, dengan menabung ditabungan haji anggota secara tidak langsung ikut kontribusi pada kesejahteraan umat, di jamian aman dan terhindar dari unsur riba serta praktik haram lainnya, anggota yang memiliki tabungan haji juga berkesempatan untuk mengajukan pinjaman dana talangan haji.

c. Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan hari raya idul fitri merupakan tabungan umum berjangka yang dimana membantu bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan pada hari raya idul fitri. Tabungan ini berlandasan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan pembagian 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Manfaat dan keuntungan dari tabungan hari raya idul fitri meliputi transaksi yang sangat mudah dan terbuka sehingga dapat memudahkan melihat perkembangan setiap saat, aman terhindar dari unsur riba dan hal yang haram, juga ikut membantu sesama umat, dan mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang seperti kebutuhan hari raya sesuai kebijakan pihak

BMT, dapat juga digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

d. Tabungan Kurban

Tabungan kurban merupakan jenis tabungan berjangka yang dirancang khusus untuk membantu dan mempermudah anggota dalam merencanakan pelaksanaan ibadah kurban dan aqiqah. Tabungan ini didasarkan pada prinsip syariah dengan akad *mudharabah musyarakah*, yang pembagian keuntungan dilakukan dengan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Manfaat tabungan kurban ini membantu anggota dalam merencanakan keuangan untuk membeli hewan kurban dan aqiqah, sehingga anggota dapat mempersiapkan diri dengan baik, anggota dapat memperoleh bagi hasil yang halal dan kompetitif, dengan menabung di BMT, anggota dapat turut serta membantu sesama umat.

e. Tabungan Umrah

Tabungan umrah adalah jenis simpanan berjangka umum yang bertujuan untuk mendukung anggotanya dalam melaksanakan ibadah umrah. Tabungan ini menggunakan melalui akad yang berlandaskan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan pembagian 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Manfaat dan keuntungan dari tabungan umrah meliputi kemudahan dalam melakukan setoran kapan saja, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, dan juga ikut membantu sesama umat, terjamin aman dari unsur riba dan haram, serta berkesempatan untuk

mengajukan dana talangan umrah hingga 30 persen dari kekurangan biaya umrah sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

f. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah produk tabungan yang dirancang khusus untuk lembaga pendidikan atau sekolah. Tujuannya adalah memfasilitasi pengumpulan dana tabungan siswa secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad *mudharabah musyarakah*, dimana pembagian keuntungan yang diperoleh dibagi antara lembaga pendidikan dan BMT dengan pembagian 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Keuntungan memiliki tabungan pendidikan dana yang disimpan dalam tabungan pendidikan dijamin aman dan dikelola secara transparan. Lembaga pendidikan dapat dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan, transaksi mudah dan terhindar dari unsur riba, membantu pengurus lembaga pendidikan untuk tidak lagi disibukkan dengan urusan keuangan, terutama pada saat pembagian tabungan siswa diakhir tahun ajaran, lembaga pendidikan akan mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan dari dana yang disimpan dalam tabungan, sesuai dengan kebijakan BMT tabungan pendidikan memberikan kesempatan bagi siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan dana beasiswa sebesar Rp 100.000. beasiswa ini diberikan tanpa dikenakan biaya administrasi.

g. Tabungan Berjangka (deposito)

Tabungan berjangka merupakan simpanan yang setoran dan penarikan dananya mengikuti periode waktu tertentu. Tabungan ini didasarkan pada kesepakatan yang menerapkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan pembagian nisbah sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu 1 bulan, pembagian 50% untuk anggota : 50% untuk BMT.
- 2) Jangka waktu 3 bulan, pembagian 52% untuk anggota : 48% untuk BMT.
- 3) Jangka waktu 6 bulan, pembagian 55% untuk anggota : 45% untuk BMT.
- 4) Jangka waktu 9 bulan, pembagian 57% untuk anggota : 43% untuk BMT.
- 5) Jangka waktu 12 bulan, pembagian 60% untuk anggota : 40% untuk BMT.
- 6) Jangka waktu 24 bulan, pembagian 70% untuk anggota : 30% untuk BMT.

Keuntungan mempunyai tabungan berjangka atau deposito ini ialah memperoleh bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif, serta dapat digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan. Selain itu, pembagian bagi hasil yang diterima lebih besar dibandingkan dengan tabungan umum

syariah.⁴⁶

2. Produk Pembiayaan

a. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal usaha barokah adalah layanan pembiayaan modal kerja yang dirancang khusus untuk anggota yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Pembiayaan ini menggunakan akad yang berdasarkan pada prinsip syariah, yaitu bagi hasil atau akad jual beli, sehingga memungkinkan anggota untuk memperoleh modal usaha yang sesuai dengan syariah.

1. Manfaat dan Keuntungan

- 1) Memberikan solusi sederhana dan adil.
- 2) Memungkinkan anggota untuk berbagi risiko usaha dengan BMT sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan dari usaha.

- 3) Transaksi terbebas dari riba dan haram.

2. Ketentuan

- 1) Pembiayaan ini ditujukan untuk modal usaha kecil dan mikro.
- 2) Pembiayaan dapat mencapai 36 bulan.
- 3) Pembiayaan ini dapat ditujukan untuk individu atau badan usaha.
- 4) Batas maksimum plafon pembiayaan adalah Rp. 500 juta.

3. Persyaratan Khusus

- 1) Anggota diwajibkan untuk menyiapkan dan mengirimkan laporan

⁴⁶ Produk Simpanan BMT UGT Nusantara di akses tanggal 28 mei 2025 pada pukul 20:45
<https://bmtugtnusantara.co.id/simpanan>.

penggunaan dana setiap 1 bulan (khusus untuk akad berbasis bagi hasil).

- 2) Usaha harus berjalan minimal 1 tahun.
- 3) Anggota harus menyerahkan laporan hasil perhitungan usaha untuk 3 bulan terakhir.
- 4) Anggota harus menyerahkan dokumen yang diperlukan, termasuk NPWP, TDP dan SUP (untuk badan usaha).

b. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Multi guna tanpa agunan adalah fasilitas pembiayaan yang tidak memerlukan jaminan, dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan para anggotanya. Produk ini menggunakan akad berbasis jual beli (*murābahah*) atau akad sewa menyewa (*ijarah dan kafalah*) sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini biasanya dimanfaatkan modal usaha dan biaya rumah sakit sehingga dapat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Tujuan dari multi guna tanpa agunan adalah untuk memudahkan anggota dalam mendapatkan dana untuk keperluan usaha dan konsumsi dengan cara yang cepat dan sederhana, tanpa harus menyerahkan jaminan kepada pihak BMT. Dalam produk ini, ketentuan mengenai plafon pembiayaan dapat mencapai 1.000.000.

1. Manfaat dan Keuntungan

- 1) Membantu mempermudah anggota dalam memenuhi kebutuhan dan memperoleh modal usaha serta konsumsi dengan cepat dan mudah.
- 2) Tidak perlu menyerahkan jaminan fisik, sehingga memperlancar proses pengajuan.

2. Ketentuan

- 1) Membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumsi dengan yang cepat dan mudah.
- 2) Maksimum jangka waktu pembiayaan adalah 1 tahun.
- 3) Fasilitas ini ditujukan untuk individu.
- 4) Anggota diharuskan aktif menabung setidaknya setiap kali melakukan angsuran.

- 5) Plafon pembiayaan maksimum hingga 1.000.000.

3. Penggunaan

- 1) Modal usaha.
- 2) Biaya pendidikan sekolah.
- 3) Pengeluaran perawatan rawat inap dirumah sakit.
- 4) Pembelian perabot rumah tangga.
- 5) Pembelian peralatan elektronik.
- 6) Pelunasan kewajiban utang.

4. Keunggulan

- 1) Pengajuan dan penvairan cepat.
- 2) Tanpa jaminan fisik.
- 3) Fleksibel untuk berbagai kebutuhan.
- 4) Akad sesuai dengan prinsip syariah.

c. UGT KKB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan bermotor barokah adalah layana pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, baik yang baru maupun yang bekas dengan akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah.

1. Manfaat dan Keuntungan

- 1) Membantu anggota memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.
- 2) Anggota dapat memilih kendaraan sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Nilai angsuran tetap.
- 4) Perlindungan angsuran syariah, terkait risiko kehilangan dan kerusakan diatas 75%.
- 5) Dipastikan tidak terlibat dalam riba dan haram.

2. Ketentuan

- 1) Pembiayaan untuk pembelian kendaraan berupa sepeda motor atau mbil baru maupu bekas.
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun untuk kendaraan baru, dan maksimal 3 tahun untuk kendaraan bekas.

- 3) Angsuran pokok dan margin dibayarkan setiap bulan, kecuali untuk pembiayaan dengan jaminan simpanan atau emas.
- 4) Pemohon harus memiliki pekerjaan atau penghasilan setiap hari.
- 5) Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
- 6) Maksimum pembiayaan kendaraan bekas Rp 100 juta, kendaraan baru Rp 200 juta.
- 7) Uang muka minimal 15% .

3. Persyaratan Khusus

- 1) Slip gaji yang disahkan oleh lembaga atau perusahaan tempat pemohon bekerja.
- 2) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli, meliputi Janis kendaraan, tahun pembuatan, fotokopi BPKB dan STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas).

d. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Pembiayaan kafalah haji adalah fasilitas pembiayaan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian agama, untuk memperoleh nomor kursi untuk haji. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah bil ujah dan wakalah bil ujah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

1. Manfaat dan Keuntungan

- 1) Proses sepat dan mudah.
- 2) Pembayaran angsuran melalui otomatis debit rekening secara otomatis dan dapat dilakukan diseluruh kantor layanan BMT UGT.
- 3) Membantu dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan yang diperlukan dalam mendapat porsi haji.
- 4) Merupakan solusi terbaik dan penuh berkah untuk mewujudkan perjalanan ke baitullah dengan pembiayaan haji yang sesuai syariah dan berkah.
- 5) Tidak memerlukan jaminan.
- 6) Masa pinjaman dapat berlangsung sampai 7 tahun.
- 7) Proses pendaftaran dikantor kementerian agama akan didampingi oleh petugas BMT.

2. Ketentuan

- 1) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi dinotaris adalah sebesar Rp 100.000, (tergantung masing-masing notaris).
- 2) Maksimal dana kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor kursi dalam porsi haji.

3. Persyaratan Produk

- 1) Telah memiliki rekening tabungan haji al-haromain.
- 2) Melampirkan surat kuasa untuk pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji diBank Syariah atas Calon Jamaah Haji.

4. Keunggulan Produk

- 1) Memudahkan anggota melaksanak ibadah haji.
- 2) Skema pembiayaan yang fleksibel.
- 3) Pendampingan penuh dalam semua proses administrasi terkait ibadah haji.
- 4) Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Tidak memerlukan jaminan fisik.

e. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Multi jasa barokah adalah solusi pembiayaan bagi anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan jasa, dengan jaminan berupa asset atau kendaraan bermotor. Pembiayaan ini sesuai dengan syariah, jumlah pembiayaan mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 500 juta akad ini menggunakan akad jual beli dan sewa (*bai' al-istiqlal* atau *bai'dan* IMBT) atau sewa menyewa (*ijarah* atau *rahn*).

1. Manfaat dan Keuntungan

- 1) Memudahkan anggota mendapatkan dana konsumtif dengan cepat.
- 2) Akad yang digunakan sesuai prinsip syariah.

2. Ketentuan

- 1) Jenis pembiayaan konsumtif.
- 2) Jangka waktu maksimal 1 tahun.
- 3) Pembayaran dilakukan dengan angsuran pokok dan margin setiap

bulan kecuali jika jaminan berupa simpanan dan emas.

4) Plafon pembiayaan mulai Rp 1.000.00 hingga Rp 500.000.000.

3. Penggunaan

- 1) Biaya untuk pendidikan atau kesehatan.
- 2) Biaya sewa tempat usaha .
- 3) Biaya untuk acara pernikahan atau acara lainnya.
- 4) Pelunasan tagihan hutang.

f. UGT MGB (Modal Pertanian Barokah)

Modal Pertanian Barokah adalah lembaga yang menyediakan dukungan finansial bagi usaha dibidang pertanian. Dalam produk pendanaan ini, akad yang diterapkan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābahah*), atau multi akad (*murābahah dan ijarah pararel atau bai' al-istiqlal dan ijarah*) atau menggunakan sistem rahn.

1. Manfaat dan Keuntungan

- 1) Membantu anggota untuk mengatasi hambatan dalam memperoleh dana sebagai modal untuk pertanian.
- 2) Anggota mendapatkan kepastian mengenai penjualan produk pertaniannya.
- 3) mendukung pertumbuhan usaha disektor pertanian.

2. Ketentuan

- 1) Jenis pembiayaan yang ditawarkan adalah jenis pembiayaan modal usaha pertanian
- 2) Disediakan untuk pertanian yang produktif.
- 3) Persyaratan harus memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang pertanian.
- 4) Masa pemberian pembiayaan adalah selama 6 bulan dan dapat diperpanjang hingga dua kali.
- 5) Sistem pembayaran angsurannya disesuaikan dengan jenis usaha pertanian yang dijalankan.

3. Penggunaan

- 1) Pembelian benih, pupuk dan obat-obatan (akad *murābahah*).
- 2) seluruh biaya pertanian, biaya sewa tenaga kerja atau mesin serta pembelian benih, pupuk dan obat-obatan (multi akad *murābahah* dan *ijarah pararel* atau *bai' al-istiqlal*).

g. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Multi griya barokah adalah pembiayaan untuk periode jangka pendek, menengah, atau panjang guna untuk membiayai pembelian rumah tinggal oleh nasabah, baik rumah baru maupun rumah bekas. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan ini adalah perjanjian akad berbasis jual beli atau menggunakan akad (*murābahah*, *istihna'*, dan *ijarah*).

1. Manfaat dan Keuntungan

- 1) Memenuhi kebutuhan rumah .
- 2) Memberikan dukungan renovasi.
- 3) Pembayaran cicilan tetap.
- 4) Proses pengajuan mudah dan cepat.

2. Ketentuan

- 1) Plafon pembiayaan tertinggi mencapai Rp 500 juta.
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun.
- 3) Sistem angsuran atau cicilan pokok dan margin dibayar setiap bulan.
- 4) Usia pemohon adalah 18 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo.
- 5) Uang muka yang diperlukan sebesar 15%.
- 6) Besar cicilan tidak lebih dari 40% dari penghasilan bersih bulanan.

3. Penggunaan

- 1) Membeli rumah siap huni baik baru maupun sudah ada.
- 2) Untuk membangun rumah.
- 3) Pembelian tanah kavling dan pembangunan rumah.
- 4) Untuk membeli tanah kavling (akad *murābahah*).
- 5) Untuk melakukan renovasi rumah (multi akad *murābahah* dan *ijarah pararel*).

4. Persyaratan Khusus

- 1) Dokumen slip dan surat keterangan kerja.
- 2) Fotokopi rekening tabungan.
- 3) Fotokopi NPWP.
- 4) Fotokopi tagihan telepon dan listrik.
- 5) Fotokopi sertifikat hak milik.
- 6) Fotokopi IMB dan denah bangunan.⁴⁷

5. Definisi Akad

- 1) Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama anatar BMT dan anggota, dimana BMT sebagai penyedia dana sepenuhnya dan anggota sebagai peneglolah. Keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan.
- 2) Akad *musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama usaha antara BMT dan anggota sebagai penyedia modal. Hasil dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
- 3) Akad *murābahah* merupakan jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota dan menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.
- 4) *Bai' al-istighlal* merupakan dimana anggota menjual barang miliknya kepada BMT dengan hak membeli kembali. BMT menyewakan

⁴⁷ Produk Pembiayaan BMT UGT Nusantara di akses pada tanggal 29 mei 2025 pada pukul 20:49 <https://bmtugtnusantara.co.id/pembiayaan>.

barang itu kepada anggota melalui akad ijarah.

- 5) *Istishna'* merupakan pemesanan produksi barang berdasarkan kriteria tertentu, dimana BMT sebagai pemesan dan anggota sebagai produsen.
- 6) *Bai' mausuf fiddhimmah* merupakan transaksi jual beli untuk barang yang masih dalam tanggungan dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya.
- 7) *Rahn* adalah menggunakan barang sebagai jaminan utang. BMT dapat meminta biaya penitipan.
- 8) *Rahn tasjili* adalah pemberian pinjaman oleh BMT kepada anggota dengan menyertakan bukti kepemilikan jaminan. Barang jaminan tetap digunakan oleh anggota.
- 9) *Ijarah pararel* adalah kesepakatan sewa-menyewa antara anggota sebagai penyewa dan BMT sebagai yang menyewakan, dimana objek sewa milik pihak ketiga.
- 10) *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah kontrak sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan barang kepada anggota yang menyewakanya.
- 11) *Kafalah* adalah kontrak perjanjian dimana BMT menanggung kewajiban anggota kepada pihak ketiga dengan biaya penjaminan.
- 12) *Wakalah* adalah perjanjian dimana anggota memberi kuasa kepada BMT untuk melakukan suatu pekerjaan, dan BMT memperoleh

imbalan atas jasa yang diberikan.⁴⁸

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data adalah bagian dari menyampaikan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, dengan menekankan pada isu yang menjadi fokus serta analisis data sesuai berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendukung dan menjadi bukti didalam penelitian ini. Oleh karena itu, dengan fokus penelitian diawal, data-data yang sudah dikumpulkan dari hasil lokasi akan disajikan sebagai berikut :

1. Kasus Wansprestasi Pada Akad Pembiayaan Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Jenggawah

a. Bentuk Wansprestasi

1. Keterlambatan Pembiayaan kewajiban Oleh Nasabah

Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi keterlambatan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan kewajibannya tepat waktu. Keterlambatan pembiayaan kewajiban juga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, usaha yang dilakukan sedang menurun, kehilangan pekerjaan, biaya tidak teduga.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas

⁴⁸ Produk Pembiayaan BMT UGT Nusantara di akses pada tanggal 30 mei 2025 pada pukul 19:30 <https://bmtugtnusantara.co.id/pembiayaan>.

selaku AOAP atau karyawan BMT UGT Nusantara Jenggawah yaitu bapak Joni Irawan, menjelaskan faktor keterlambatan pembiayaan oleh nasabah di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

“yang menjadi nasabah terlambat dalam pembiayaan kebanyakan itu dek dari segi ekonomi yang tidak stabil. Tetapi dek kami memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Misalnya, nasabah harus memberikan bukti kuat yang menjadi alasan keterlambatan pembayaran”.⁴⁹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Joni Irawan terkait keterlambatan pembiayaan oleh nasabah disebabkan oleh faktor ekonomi.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah sebab keterlambatan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

Hasil wawancara peneliti dari salah satu nasabah BMT UGT Nusantara.

“tentu saya, mengalami keterlambatan pembiayaan disebabkan oleh penurunan pendapatan yang tidak stabil akibat situasi ekonomi yang sulit. Kadang suami saya juga gaji tidak menentu. Saya berusaha meminjam kepada saudara tetapi saya tidak enak sendiri jika meminjam secara terus menerus. Ini kan seharusnya tanggung jawab saya sendiri tapi mau gimana lagi kondisi saya sudah tidak bisa membayarnya”.⁵⁰

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara nasabah terkait keterlambatan pembiayaan oleh nasabah disebabkan faktor

⁴⁹ Joni Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

⁵⁰ Ibu Yuli, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

penurunan ekonomi.

Disimpulkan dari hasil wawancara dari karyawan BMT dan nasabah bahwa faktor yang menjadi keterlambatan bagi nasabah yaitu akibat dari faktor ekonomi nasabah.

2. Tabel Besaran Pembiayaan Yang Wansprestasi

Di bawah ini tabel besaran bagi nasabah yang wansprestasi atau kegagalan memenuhi perjanjian diBMT UGT Nusantara Jenggawah.

Tabel 4.2

Pembiayaan	Nasabah wansprestasi	Jumlah nominal	presentase
1.000.000	18	9,677,244	0,26%
1.000.000 s.d 5.000.000	72	206,745,516	5,62%
5.000.000 s.d 10.000.000	33	235,726,609	6,34%
10.000.000 s.d 20.000.000	33	500,254,731	13,46%
20.000.000 s.d 50.000.000	35	1,223,047,136	32,91%
50.000.000 s.d 100.000.000	23	1,539,358,188	41,42%

Keterangan tabel diatas bahwa mengenai besaran pokok

bagi nasabah yang melakukan wansprestasi diBMT UGT Nusantara Jenggawah.

b. Faktor Wansprestasi

1. Faktor Internal

Faktor internal dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan BMT dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan BMT. Faktor internal ini disebabkan dari pihak BMT sendiri. Wansprestasi terjadi karena kelemahan dan kurang efektifitas petugas dalam menganalisis nasabah saat melakukan pinjaman pembiayaan.

Berikut adalah beberapa penyebab kegagalan atau wansprestasi dari faktor internal diBMT UGT Nusantara Jenggawah.

a) Kelemahan Analisis Nasabah

Faktor lemahnya yang ada disebabkan oleh kurang ketelitian karyawan dalam menganalisis calon nasabah. Hal ini terjadi karena hubungan dekat yang terjalin antara nasabah dengan karyawan. BMT tidak melakukan pemeriksaan ulang untuk menilai kemampuan nasabah dalam membayar angsuran sesuai dengan usaha yang mereka miliki.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan

petugas yang berperan sebagai AOAP atau karyawan BMT UGT Nusantara Jenggawah yaitu bapak Joni Irawan, menjelaskan faktor internal berkaitan dengan kelemahan analisis nasabah yang mengakibatkan wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

“Adapun penyebab terjadinya wansprestasi atau kredit macet itu, yang dialami oleh BMT UGT Nusantara Jenggawah itu sendiri. Adanya kesalahan dari pihak dari petugas sendiri yang dimana kurang teliti dalam memahami karakteristik si calon nasabah ndok pada tahap pengajuan. Petugas itu terlalu tergesa-gesa tidak memikirkan kedepannya apakah si nasabah itu benar-benar bertanggung jawab atau tidak dalam tanggungan angsurannya”.⁵¹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Joni Irawan faktor internal terkait kelemahan analisis nasabah karena pihak BMT kurang teliti dalam memahami karkteristik calon nasabah.

Senada dengan data diatas bapak Mahrus Ali menyampaikan hal serupa sebagai berikut :

“Kelemahan anggota kita sendiri ketika karyawan kurang teliti dalam menghitung keluar masuknya dana artinya seperti datanya tidak valid. Kena rayuan nasabah sehingga pihak BMT lemah dengan atau kalah ntah itu di kasih janji manis sehingga kalah dengan ilustrasi mereka. Harus betul-betul cermat dalam menghitung melihat dan juga membuktikan bahwa orang ini memang mempunyai kemampuan Ketika kita kasih dana”.⁵²

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Mahrus Ali faktor internal terkait kelemahan analisis

⁵¹ Joni Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

⁵² Bapak Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Juli 2025.

nasabah karena pihak BMT kurang teliti menghitung keluar masuk dana, kena rayuan, dan janji manis nasabah.

Disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa faktor internal terkait kelemahan analisi nasabah itu disebabkan oleh pihak BMT itu sendiri. Berupa kurang teliti dan kurang efektif petugas dalam menganalisis nasabah.

b) Survei Lapangan Tidak Maksimal

Dalam pelaksanaan survei lapangan, karyawan kurang cermat dalam menilai karakteristik nasabah serta kurangnya penilaian terhadap lokasi usaha nasabah yang dimiliki. Sebab, penampilan dan pekerjaan tidak sifat seseorang secara konsisten.

Meskipun pihak BMT telah berupaya untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah yang dinilai tidak akan merugikan pihak BMT, ada kemungkinan dimasa kemudian hari nasabah dapat bertidak dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki petugas lapangan yang benar-benar teliti dan optimal dalam melaksanakan survei.

Dalam kasus ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas yang berperan sebagai AOAP atau karyawan BMT UGT Nusantara Jenggawah yaitu bapak Joni Irawan, yang menjelaskan faktor internal yang berhubungan dengan survei lapangan tidak

maksimal yang menyebabkan wansprestasi diBMT UGT Nusantara Jengawah.

“yang menjadi faktor internal dari segi kita sendiri saat melakukan survei lapangan kurang teliti dalam menganalisis usaha nasabah pihak BMT tidak melakukan evaluasi lingkungan usaha nasabah, seperti kondisi pasar”.⁵³

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Joni Irawan faktor internal survei lapangan tidak maksimal karena pihak BMT kurang teliti dalam mengevaluasi kondisi usaha pasar.

Senada dengan data diatas bapak Mahrus Ali menyampaikan hal serupa sebagai berikut :

“ Ketika kita survei lapangan harus ada tiga tetangga yang harus berdekatan itu, kita ajak wawancara minimal itu kalau bisa lebih dari itu maka resiko tambah minim tetapi setidaknya ada tiga tetangga anggota yang mau kita menjelakan atau memberikan keterangan bahwa anggota yang mau ngasih dana itu memang betul-betul berkarakter baik punya kapasitas dan juga orangnya mampu. Selain karakter punya loyalitas yang tinggi terhadap lingkungan”.⁵⁴

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Mahrus Ali faktor internal terkait survei lapangan tidak maksimal karena pihak BMT tidak mempunyai kenalan tetangga nasabah yang bisa memberikan keterangan nasabah akan mempunyai karakter baik.

⁵³ Bapak Joni Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

⁵⁴ Bapak Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Juli 2025.

Disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa faktor internal terkait survei lapangan disebabkan oleh pihak BMT itu sendiri. Berupa kurang teliti dalam mengevaluasi kondisi pasar dan tidak mempunyai kenalan tetangga nasabah.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar cicilan dan menyebabkan wansprestasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis resiko yang menyeluruh dan memantau kondisi nasabah secara terus-menerus. Faktor eksternal ini di sebabkan dari pihak nasabah. Wansprestasi terjadi karena kurangnya I'tikad tidak baik dari nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Berikut adalah beberapa penyebab kegagalan atau wansprestasi dari faktor eksternal diBMT UGT Nusantara Jenggawah.

a) I'tikad Tidak Baik

I'tikad tidak baik dalam pembiayaan dapat menyebabka kerugian finansial dan reputasi bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan transaksi pembiayaan dengan jujur dan sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas selaku berperan sebagai AOAP atau karyawan BMT UGT

Nusantara Jenggawah yaitu bapak Joni Irawan, menjelaskan faktor eksternal terkait I'tikad tidak baik yang mengakibatkan wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

“jadi dek kalo dari luar BMT itu penyebab wanspretasi banyak sekali alasan-alasan nasabah yang melakukan wansprestasi yang dimana dari nasabah itu sendiri yang tidak mempunyai niat atau I'tikad baik untuk membayarnya biasanya nasabah kalau di tagih ke rumahnya alasan ini itu apalah alasan itulah, sehingga terjadinya kredit macet”.⁵⁵

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Joni Irawan faktor eksternal terkait I'tikad tidak baik karena tidak mempunyai I'tikad tidak baik, banyak alasan untuk pembayaran.

Senada dengan data diatas bapak Mahrus Ali menyampaikan hal serupa sebagai berikut :

“nasabah tidak mempunyai I'tikad tidak baik dek ketika tidak bisa melaksanakan Analisa bahwa orang tersebut mampu akan tetapi tidak ada kemauan maka muncullah I'tikad tidak baik kenapa, tagihan dari segi usaha dia berjalan terus sirkus usahanya keluar masuk dananya kita ketahui akan tetapi nasabah itu tetap tidak mau mengangsur angsurannya yang sudah menunggak”.⁵⁶

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Mahrus Ali faktor eksternal terkait I'tikad tidak baik karena dari nasabah itu sendiri yang tidak mempunyai I'tikad tidak baik.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah terkait

⁵⁵ Bapak Joni Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

⁵⁶ Bapak Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Juli 2025.

faktor yang menjadi penyebab wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu nasabah BMT UGT Nusantara Jenggawah yang melakukan wansprestasi.

“kalau petugas BMT datang ke rumah saya ndok menagih hutang, saya bilang ke petugasnya, kalau hari ini uang saya tidak cukup untuk bayar cicilan. Dan saya ndok ke petugas BMT meminta untuk memberikan saya kesempatan membayar di waktu mendatang. Saya hanya seorang ibu rumah tangga ndok, dan suami saya juga gaji kecil kadang sudah tidak bisa menyisihkan hasil gaji dari suami saya untuk membayar cicilan”.⁵⁷

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara ibu Yuli faktor eksternal terkait I'tikad tidak baik karena nasabah dari segi keuangan tidak cukup untuk membayar, meminta waktu mendatang untuk membayar angsuran.

Disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa faktor eksternal itu disebabkan oleh pihak nasabah itu sendiri. Yang mana pihak nasabah itu tidak mempunyai i'tikad baik dengan sengaja menolak membayar utang dan tidak memiliki niat untuk membayar.

b) Menunda Pembayaran

Menunda pembayaran tindakan nasabah untuk tidak melakukan pembayaran cicilan atau uatang pada saat jatuh tempo,

⁵⁷ Ibu Yuli , diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

tetapi berniat untuk membayar dikemudian hari. Penundaan pembayaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan keuangan, keterbatasan dana atau prioritas lain.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas selaku KCP atau karyawan BMT UGT Nusantara Jenggawah yaitu bapak Mahrus Ali menjelaskan faktor eksternal terkait penundaan pembayaran yang mengakibatkan wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

“penundaan pembayaran yang diberikan oleh pihak BMT nasabah yang meminta penundaan dek oranya kadang mengajukan alasan saya bulan ini tidak bisa bayar karena ada kebutuhan lain anaknya yang masih sekolah sehingga pengeluaran banyak, tetapi bulan depan berjanji insyaallah bisa double dengan angsuranya”.⁵⁸

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Mahrus Ali faktor eksternal terkait penundaan pembayaran disebabkan oleh nasabah itu sendiri karena nasabah mempunyai pengeluaran kebutuhan anaknya yang masih sekolah.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah terkait faktor eksternal penundaan pembayaran yang menjadi penyebab wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu nasabah BMT UGT Nusantara Jenggawah yang melakukan wansprestasi.

⁵⁸ Bapak Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Juli 2025.

“jadi begini dek, saya menjadi nasabah menunggak saya tidak bisa membayar angsuran dikarenakan banyaknya kebutuhan ekonomi keluarga dan usaha saya sedang sepi atau turun. Saya dengan secara baik-baik, berbicara dengan pihak BMT atas kesalahan saya terkait pembayaran angsuran yang seharusnya di bayar pada waktunya. Jadi dek saya menyatakan sesuai dengan keadaan yang memang benar-benar saya alami dek”.⁵⁹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara ibu Mulyani faktor eksternal terkait penundaan pembayaran disebabkan oleh nasabah itu sendiri karena nasabah banyak kebutuhan ekonomi keluarga, usaha sedang mengalami penurunan.

Disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa faktor eksternal terkait penundaan pembayaran itu disebabkan oleh pihak nasabah itu sendiri. Banyaknya faktor ekonomi yang dialami oleh nasabah untuk keperluan anak sekolah dan usaha yang sedang sepi sehingga nasabah menunggak angsuran yang harus dibayar.

c) Kebutuhan Tidak Terduga

Kebutuhan tidak terduga bagi nasabah yang wansprestasi situasi atau keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar angsuran atau utang. Sehingga menyebabkan wansprestasi.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan

⁵⁹ Ibu Mulyani , diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025 .

petugas yang berperan sebagai AOAP atau karyawan BMT UGT Nusantara Jenggawah yaitu bapak Joni Irawan menjelaskan faktor eksternal yang menyebabkan wansprestasi diBMT UGT Nusantara Jenggawah.

“Ada juga nasabah yang telat, misalnya gini dek, pihak BMT menagih kan ke rumahnya hari sabtu tapi nanti nasabahnya minta kesempatan membayar di waktu mendatang seumpama hari senin, kan saya sebagai pihak BMT repot kalo sudah begitu. Biasanya juga kadang ada yang mempunyai faktor lain dek, kebutuhan faktor lain seperti anak sakit, terus kemaren ada juga yang tidak diduga-duga ibunya meninggal dunia, omong untuk keperluan seperti kain kafan, bumbu-bumbu dapur dan lain sebagainya, jadi nasabah mendahulukan itu, dengan adanya kejadian seperti itu nasabah pasti akan mengalami kerugian yang dampaknya akan wansprestasi sehingga mengakibatkan kerugian ke nasabah dan juga pada pihak BMT”.⁶⁰

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Joni Irawan faktor eksternal terkait kebutuhan tidak terduga karena ada kebutuhan yang tidak terduga anak sakit, orang meninggal.

Senada dengan data diatas bapak Mahrus Ali menyampaikan hal serupa sebagai berikut :

“ada keluarga yang meninggal atau ada kecelakaan kalau ada yang sakit itu biasanya bagian penagihan ada keterangan semacam relasi angsuran jadi dia boleh menunda pembayarannya sampai orangnya sembuh kalau musibah itu biasanya kita lihat, kecelakaannya seperti apa kalau memang itu harus menunda lebih dari 3 bulan maka ada Namanya restruksasi pembiayaan pengecilan

⁶⁰ Bapak Joni Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

angsuran”.⁶¹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Mahrus Ali faktor eksternal terkait kebutuhan tidak terduga karena ada keluarga yang meninggal dan kecelakaan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah terkait faktor penyebab kegagalan atau wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu nasabah BMT UGT Nusantara Jenggawah yang melakukan wansprestasi.

“saya orang tidak mampu ndok, untuk sehari-hari kadang saya tidak punya uang hutang dulu ke tetangga. Saya tidak bisa membayar cicilan disebabkan anak saya mengalami sakit-sakitan yang harus keluar masuk rumah sakit untuk biaya rumah sakit anak saya. Kadang saya bingung kalo sudah tidak menemukan hutangan. Suami saya juga gaji pas-pas san.”⁶²

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara ibu Lisa faktor eksternal terkait kebutuhan tidak terduga karena ada anak yang sedang sakit.

Disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa faktor eksternal itu disebabkan oleh pihak nasabah itu sendiri. Yang dimana nasabah atau salah satu keluarga mengalami sakit, kecelakaan, keluaraga ada yang meninggal dunia, yang

⁶¹Bapak Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Juli 2025.

⁶² Ibu Lisa , diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

memerlukan biaya. Sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar angsuran.

2. Penyelesaian Wansprestasi Dalam Pembiayaan Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Jenggawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Wansprestasi atau pembiayaan yang bermasalah adalah kondisi sulit yang sering dijumpai dilembaga keuangan, baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan, termasuk BMT berusaha sebaik mungkin untuk menentukan solusi guna mengatasi wansprestasi dan menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah. Hal ini juga menjadi fokus BMT UGT Nusantara Jenggawah dalam penanganan pembiayaan yang mengalami masalah dilembaga mereka sendiri.

Sebelum mengambil langkah untuk melakukan penyelesaian masalah pembiayaan nasabah, BMT terlebih dahulu melakukan penanganan saat melihat tanda-tanda bahwa nasabah mulai mengalami kesulitan, demi menyelamatkan pembiayaan serta mengurangi jumlah nasabah yang bermasalah. Maka, upaya yang dilakukan pihak BMT dalam menangani nasabah yang mulai melakukan masalah adalah dengan lebih sering melakukan evaluasi analisis penyebab dari pembiayaan yang bermasalah, selalu monitoring tagihan pembiayaan setiap hari, dan melakukan kunjungan

kerumah nasabah lebih sering dari biasanya.

Selain itu, langkah-langkah penanganan untuk penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Jenggawah dalam menangani wanspretasi nasabah pada pembiayaan yang bermasalah, dapat dirangkum sebagai berikut.

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Terkait dengan penjadwalan kembali yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah ini, yaitu pengaturan waktu pembayaran angsuran dengan menambah jangka waktu angsurannya akibat alasan yang jelas.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas yang berperan sebagai AOAP atau karyawan BMT UGT Nusantara Jenggawah yaitu bapak Joni Irawan, menjelaskan terkait penyelesaian wansprestasi pada *Rescheduling* di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

“untuk *Rescheduling* di BMT biasanya kami dengan memperpanjang waktu pinjaman agar menjadi lebih ringan missal pinjamannya jangka waktunya 1 tahun di *Rescheduling* menjadi 2 tahun jangka waktunya itu untuk mengurangi jumlah cicilan”.⁶³

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Joni Irawan terkait penyelesaian wansprestasi pada *Rescheduling* memperpanjang waktu pinjaman agar menjadi lebih ringan.

Senada dengan data diatas bapak Mahrus Ali menyampaikan hal serupa sebagai berikut :

⁶³ Bapak Joni Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

“*rescheduling* pengecilan angsuran setelah kita tawarkan maka kita analisis ulang kemampuan orang tersebut sekaligus meminta pertanggung jawaban anggota bagaimana sekiranya setelah dilakukan *rescheduling* ini tidak terjadi tunggakan yang kedua. Dan dari sini terus juga membantu memberikan solusi bagaimana sekiranya usaha si nasabah itu tidak terjadi penurunan lagi. Sehingga kedepannya usaha nasabah itu bisa makin baik. Dengan baik usahanya nasabah maka otomatis angsuran yang disepakati atau *rescheduling*. Kita lakukan itu tidak akan mengalami kendala artinya lancar sebagaimana angsuran-angsuran yang sebenarnya.”⁶⁴

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Mahrus Ali terkait penyelesaian wanprestasi pada *Rescheduling* memperkecil angsuran, memberi solusi agar nasabah tidak mengalami penurunan lagi terkait usahanya dan bisa menjadi lebih baik kedepannya.

Disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa terkait *rescheduling* ini pengecilan angsuran dengan memperpanjang jangka waktu agar menjadi lebih ringan bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas tentang ingkar janji atau wanprestasi dalam akad. Dalam konteks reshceduling (penjadwalan kembali) pembiayaan, analisis penyelesaian dengan pasal 36 KHES dapat dilakukan Dalam penyelesaian *reshceduling* dengan pasal 36 KHES, penting untuk mempertimbangkan penyebab ingkar janji dan melakukan analisis yang adil untuk menentukan kewajiban nasabah. Jika nasabah dapat membuktikan bahwa

⁶⁴ apak Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Juli 2025.

keterlambatan pembayaran disebabkan oleh faktor eksternal, maka *reshceduling* dapat menjadi solusi yang tepat untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Upaya ini diberikan kepada nasabah yang menghadapi masalah kesulitan dalam pembayaran angsuran, pihak BMT akan mengubah persyaratan jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan nasabah dengan cara mengurangi atau memperkecil nilai pembiayaan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas yang berperan sebagai AOAP atau karyawan BMT UGT Nusantara Jenggawah yaitu bapak Joni Irawan, menjelaskan terkait penyelesaian wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

“mengenai *Reconditioning* ini untuk memperbaiki kondisi pinjaman agar lebih mudah dipenuhi oleh nasabah berupa keringanan dan pembiayaan untuk membantu nasabah melewati masa sulit semisal ada keluarga meninggal tetapi untuk pembayaran berikutnya harus didouble untuk angsurannya”.⁶⁵

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Joni Irawan terkait penyelesaian wansprestasi pada *Reconditioning* mengubah syarat pembiayaan dalam memperbaiki kondisi pinjaman agar lebih mudah nasabah untuk membayar angsuran.

Senada dengan data diatas bapak Mahrus Ali menyampaikan hal

⁶⁵ Bapak Joni Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025

serupa sebagai berikut :

“terjadinya *Reconditioning* terjadinya ketika kita mengadakan dijual bersama setelah dijual Bersama mengalami kekurangan dana artinya jaminan yang tidak dijaminakan itu tidak bisa melunasi tanggungannya. Ntah itu anjloknya harga pasar atau seperti apa sehingga barang jaminan itu sudah dibawah pinjaman maka kita melakukan persyaratan ulang meminta agunan baru yang mana agunan itu bisa mengcaver pada tersisa pembiayaan yang belum diselesaikan dengan agunan yang pertama itu baru terjadi persyaratan kembali kalau selain itu tidak mensyaratkan kembali artinya tetap persyaratan penjadwalanya saja yang dirubah asalkan angsuran 1 tahun perbulanya 1 juta menjadi 2 tahun dengan angsuran 500 ribu, hanya memperkecil penjadwalanya saja artinya menambah masa, sehingga nasabah itu mampu untuk menyelesaikan dengan sesuai jadwal.”⁶⁶

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Mahrus Ali terkait penyelesaian wansprestasi pada *Reconditioning* mengubah syarat pembiayaan meminta agunan atau jaminan yang baru apabila jaminan yang dijaminakan itu tidak bisa melunasi tanggungannya atau kurang.

Disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa terkait *Reconditioning* mengubah syarat pembiayaan yang telah ada untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar tanggungannya.

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas tentang ingkar janji dalam akad. Dalam konteks *reconditioning* (persyaratan kembali) pembiayaan, analisis penyelesaian dengan pasal 36 KHES dapat Dalam penyelesaian *reconditioning* dengan pasal 36 KHES, penting untuk mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak dan melakukan

⁶⁶ Bapak Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Juli 2025.

analisis yang adil untuk menentukan kewajiban nasabah. Dengan kesepakatan yang jelas dan transparan, *reconditioning* dapat menjadi solusi yang tepat untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya.

c. Pengambilan Barang Jaminan

Upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu pengambilan barang jaminan. Barang jaminan diambil karena yang dijadikan jaminan di BMT hanya berupa dokumen yang berkaitan dengan barang jaminan yang digunakan oleh nasabah saat memperoleh pembiayaan. langkah ini diambil oleh nasabah secara sukarela ketika mereka benar-benar tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan oleh BMT, dan hal ini telah diatur dalam perjanjian saat nasabah meminta pembiayaan. Barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada BMT sebenarnya bukanlah alat pembayaran, melainkan barang jaminan tersebut akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang yang belum dibayar, dan jika masih ada sisa maka akan dikembalikan kepada pihak nasabah.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas yang berperan sebagai AOAP atau karyawan BMT UGT Nusantara Jenggawah yaitu bapak Joni Irawan, menjelaskan terkait penyelesaian wanprestasi terkait pengambilan barang jaminan di BMT UGT Nusantara Jenggawah.

“ketika ditahap ini kita memberikan perpanjangan jangka waktu kepada nasabah tersebut bisa memenuhi apakah bisa memenuhi angsurannya, nah apabila dari nasabah tidak bisa memenuhi dan juga tidak ada respon langkah selanjutnya yang kami ambil itu

lewat via telpon. Apabila nasabah tidak ada respon maka pihak BMT memberikan SP 1, masih menunggu sampai SP 2 dan SP 3 dan yang terakhir pengambilan barang jaminan. Terkait pengambilan barang jaminan ini dijual semisal harga dapat 5 juta dan angsuran nasabah 3 juta maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Dan tidak sepenuhnya itu diambil oleh pihak BMT sendiri”.⁶⁷

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Joni Irawan terkait penyelesaian wanprestasi pada pengambilan barang jaminan memberikan perpanjangan waktu, lewat via telpon, memberikan SP 1,2, dan 3 terakhir pengambialn barang jaminan dan dijualnya.

Senada dengan data diatas bapak Mahrus Ali menyampaikan hal serupa sebagai berikut :

“ada form surat terima form yang memang dari notaris sendiri. Setelah itu ada surat kuasa dengan 3 form ini maka pihak BMT ini bisa menjual barang tersebut setelah dijual bisa menguasai barangnya dan yang terakhir apabila nanti ada sisa maka itu akan dikembalikan kepada nasabah begitu juga sebaliknya kalau masih kurang maka nasabah diminta untuk persyaratan kembali.”⁶⁸

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bapak Mahrus Ali terkait penyelesaian wansprestasi pada pengambilan barang jaminan ada form surat dari notaris, surat kuasa, barang dijual apabila ada sisa dikembalikan kepada nasabah.

Disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa terkait pengambilan barang jaminan itu dilakukan dengan cara yang adil tidak

⁶⁷ Bapak Joni Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Mei 2025.

⁶⁸ Bapak Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Juli 2025.

semua hasil penjualan barang jaminan itu hak milik semua bagi pihak BMT. Apabila ada sisa maka dikembalikan kepada nasabah .

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas tentang ingkar janji dalam akad. Dalam konteks pengambilan barang jaminan, analisis penyelesaian dengan pasal 36 KHES dapat dilakukan. Dalam penyelesaian pengambilan barang jaminan dengan pasal 36 KHES, penting untuk mempertimbangkan kesepakatan perjanjian dan melakukan proses pengambilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak yang berhak harus memastikan bahwa proses pengambilan barang jaminan dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak-hak nasabah.

Langkah-langkah yang di tempuh oleh BMT UGT Nusantara Jenggawah dalam menyelesaikan pembiayaan kredit macet di atas menurut penelitian telah sejala dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 36 menjelaskan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakti. Ini berarti, jika ada perjanjian dan salah satu pihak melanggar kesepakatan, pihak tersebut dapat di kenakan sanksi seperti membayar ganti rugi.

Jika dianalisis BMT UGT Nusantara Jenggawah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah jika langkah awal telah dilakukan namun masih terjadi keterlambatan oleh anggota pembiayaan adalah

penyelesaian melalui *restrukturisasi*. Tahapan ini dilakukan dengan dua cara, pertama *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu penambahan masa pembayaran angsuran pembiayaan. Kedua dengan cara *reconditioning* (persyaratan kembali), hal dilakukan dengan mengubah dan menjadwalkan kembali seluruh atau sebagian persyaratan dan perjanjian antara BMT UGT Nusantara Jenggawah.

Disini pihak BMT akan memberikan solusi atau saran kepada pihak nasabah yang melakukan wansprestasi. Terkait langkah-langkah yang biasanya di tempuh oleh pihak BMT UGT Nusantara Jenggawah dalam upaya menyelesaikan pembiayaan wansprestasi pada produk pembiayaan. Dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah langkah yang dilakukan sudah dapat di kategorikan sanksi yang dimana harus membayar ganti rugi.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil data-data yang didapatkan oleh peneliti dilapangan dengan cara metode wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Terdapat pembahasan mengenai temuan yang berhubungan dengan teori-teori yang relevan saat digunakan dalam kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pembahasan temuan ini akan disesuaikan dengan topik bahasan yang ada.

1. Kasus Wansprestasi Pada Akad Pembiayaan Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Jenggawah

Dari hasil yang diperoleh peneliti, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara yang menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab nasabah mengalami wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah ini disebabkan oleh faktor internal dari pihak lembaga itu sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah. Berikut adalah penjelasan mengenai penyebab terjadinya wansprestasi pada nasabah.

a. Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari pihak BMT itu sendiri, berikut adalah faktor internal yang terjadi di BMT UGT Nusantara Jenggawah. Peneliti melakukan wawancara kepada karyawan di BMT UGT Nusantara Jenggawah diantaranya meliputi, kelemahan analisi nasabah dan survei lapangan tidak maksimal. Dalam kelemahan analisi nasabah ini pihak BMT kurang teliti dan tergesa-gesa dalam menganalisis calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan dan juga kurang teliti dalam menghitung keluar masuknya dana sehingga data tidak valid. Terkait survei lapangan tidak maksimal pihak BMT kurang menganalisis usaha nasabah dan kurangnya pendekatan pihak BMT dengan tetangga nasabah untuk memberikan keterangan-keterangan karakter nasabah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini terjadi disebabkan dari nasabah, faktor ini disebabkan karena kurangnya mempunyai I'tikad baik, terkadang ada nasabah yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar tetapi ingin sekali untuk membayar, sementara yang lain mungkin memiliki kemampuan tapi enggan membayar dengan beragam alasan. Selain itu, ada juga penundaan pembayaran yang diakibatkan oleh penurunan usaha nasabah, yang disebabkan oleh pemahaman yang kurang mendalam dalam mengelolah usahanya. Selain itu, adanya kebutuhan tidak terduga yang mana dalam hal ini karena adasituasi seperti ada keluarga yang sakit atau meninggal dunia.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Andrianto, yang menyatakan bahwa masalah kredit bermasalah sering timbul karena ulah karyawan Bank/lembaga keuangan yang kurang dalam mengelolah proses dari pengajuan pinjaman hingga pencairan kredit. Ketidakmampuan dan kelemahan pegawai dalam melayani debitur dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk menghindari tanggung jawab. Di sisi lain, faktor eksternal dalam perbankan juga diakibatkan oleh kurangnya itikad baik dari nasabah, dimana menurunnya usaha nasabah mengurangi kemampuan mereka untuk membayar angsuran dan kurangnya pengalaman dalam mengelolah usaha, sehingga usaha nasabah tidak berkembang dengan baik.⁶⁹

⁶⁹ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan Jawa Timur : CV. Penerbit Qiora Media), 185-190.

2. Penyelesaian Wansprestasi Dalam Pembiayaan Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Jenggawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penyelesaian masalah pembiayaan merupakan tanggung jawab BMT ketika muncul masalah terkait pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pihak BMT juga memiliki langkah-langkah penyelesaian untuk nasabah yang mengalami wansprestasi.

Berdasarkan Dari hasil penjelasan peneliti diatas pada penyajian data terkait dengan penyelesaian wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah pembiayaan dapat diselesaikan melalui beberapa langkah melalui sebagai berikut :

Pertama, adalah *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dimana nasabah diberikan kesempatan untuk memperpanjang periode angsuran karena alasan tertentu. Dalam upaya menyelesaikan pembiayaan melalui penjadwalan ulang, BMT tidak dapat menambah jumlah tagihan pembiayaan agar tidak meningkatkan beban bagi nasabah.

Menurut Nurnasrina dan P.Adiyes Putra tentang penyelesaian pembiayaan, langkah pertama adalah *rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu mengubah tanggal jatuh tempo kewajiban nasabah serta periode pelunasannya. Dapat diterangkan bahwa bank syariaah atau lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk melakukan *Rescheduling* utang untuk nasabah yang tidak

mampu membayar atau menyelesaikan pinjaman sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Terjadinya wanprestasi terhadap nasabah yang wanprestasi ini di kaitkan dengan teori yang ada, yang sehubungan dengan lalai yang dimaksud merupakan suatu keadaan yang dilakukan oleh nasabah karena kelalaiannya atau kesalahan sendiri. Dalam penyelesaian *Rescheduling* dengan pasal 36 KHES, penting untuk mempertimbangkan penyebab wanprestasi dan melakukan analisis yang adil untuk menentukan kewajiban nasabah.

Kedua, adalah *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu bantuan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Dimana, pihak BMT akan menyesuaikan ketentuan jumlah pembiayaan berdasarkan kemampuan nasabah dengan cara mengurangi besaran jumlah pembayaran.

Menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra mengenai penyelesaian pembiayaan, yang kedua adalah *Reconditioning* (persyaratan kembali) yang mencakup perubahan Sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan, Yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pengubahan jadwal pembayaran, jumlah cicilan, masa pinjaman, pemberian masa pinjaman grace period pada pokok margin, serta diskon margin, asalkan tidak meningkatkan batas maksimal pembiayaan.

Terjadinya wanprestasi terhadap nasabah yang wanprestasi ini di kaitkan dengan teori yang ada, yang sehubungan dengan lalai yang dimaksud merupakan suatu keadaan yang dilakukan oleh nasabah karena kelalaiannya atau kesalahan sendiri. Dalam penyelesaian *Reconditioning* dengan pasal 36 KHES, penting untuk mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak dan melakukan analisis yang adil untuk menentukan kewajiban nasabah.

Ketiga, adalah pengambilan barang jaminan yang merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan pembiayaan. Dalam tahap pengambilan barang jaminan ini, tidak ada paksaan dari pihak manapun karena sejak awal kesepakatan atau perjanjian nasabah dan pihak BMT telah setuju untuk menggunakan barang jaminan sebagai pengganti apabila nasabah gagal melunasi pembiayaan.

Menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra penyelesaian pembiayaan yang ke ketiga, *Restructuring* (Penataan kembali) yaitu perubahan pembiayaan mencakup penambahan fasilitas pembiayaan serta pengubahan bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan *Reschedulling* dan *reconditioning*.

Terjadinya wanprestasi terhadap nasabah yang wanprestasi ini di kaitkan dengan teori yang ada, yang sehubungan dengan lalai yang dimaksud merupakan suatu keadaan yang dilakukan oleh nasabah karena kelalaiannya atau kesalahan sendiri. Dalam penyelesaian pengambilan barang jaminan yang berkaitan dengan pasal 36 KHES, penting untuk mempertimbangkan kesepakatan perjanjian dan melakukan proses pengambilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian oleh Nurnasrina dan P. Adiyes Putra menunjukkan bahwa semua pembiayaan yang diberikan kepada nasabah wajib diselesaikan. Penyelesaian dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang telah disetujui saat awal perjanjian.

Sementara itu, proses Penyelesaian melalui jaminan dilakukan apabila nasabah tidak dapat memenuhi upaya diatas. Maka langkah berikutnya adalah penyelesaian dengan pengambilan barang jaminan yang dijalankan bila berdasarkan evaluasi ulang, nasabah tidak lagi memiliki usaha dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan. Proses penyelesaian dengan jaminan bisa dilakukan baik secara nonlitigasi maupun litigasi.

Dari penjelasan diatas mengenai penyelesaian pembiayaan, perbedaan dengan peneliti ini terlihat pada BMT yang hanya menerapkan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan pengambilan barang jaminan tanpa melibatkan *restructuring*.

Sedangkan menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra proses penyelesaian pembiayaan mencakup *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *restructuring*.

Langkah-langkah yang di tempuh oleh BMT UGT Nusantara Jenggawah dalam menyelesaikan pembiayaan kredit macet di atas menurut penelitian telah sejala dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 36 menjelaskan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakti. Ini berarti, jika ada perjanjian dan salah satu pihak melanggar kesepakatan, pihak tersebut dapat di

kenakan sanksi seperti membayar ganti rugi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dalam bentuk sebuah karya tulis skripsi yang berjudul “ Penyelesaian Wansprestasi Dalam Pembiayaan Akad *Murābahah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di BMT UGT Nusantara Jenggawah” dapat disimpulkan sebagai berikut :

Wansprestasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, secara internal, faktor meliputi lemahnya analisi nasabah dan survei lapangan yang tidak maksimal. Faktor eksternal yang dimana faktor eskternal berasal dari nasabah itu sendiri, disebabkan nasabah yang kurang mempunyai I'tikad baik, mengalami penurunan usaha yang dilakukan yang menjadikan penundaan pembayaran dan kebutuhan tidak terduga seperti ada keluarga yang sakit atau meninggal dunia. Sehingga akan berdampak pada kewajiban nasabah yang ada di BMT.

Upaya penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wansprestasi BMT UGT Nusantara memiliki beberapa langkah penyelesaian mengenai nasabah yang melakukan wansprestasi meliputi silaturahmi kepada nasabah yang mengalami wansprestasi, bahkan lebih sering dari pada biasanya. Kemudian, melakukan penyelesaian pembiayaan ketika nasabah tidak ada perubahan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), lalu

pengambilan barang jaminan. Pengambilan jaminan ini tahap terakhir bagi nasabah yang melakukan wansprestasi sebagai pengganti.

B. Saran

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan saran dan membantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BMT UGT Nusantara Jenggawah, sehingga dapat meningkatkan efisien dan efektivitas.

1. Pihak BMT

Bagi pihak BMT perlu melakukan analisis dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, Agar tidak ada terjadi kegagalan atau wansprestasi. Karena hal itu, dapat merugikan bagi pihak BMT sendiri.

2. Pihak nasabah

Bagi nasabah, perlu memiliki kesadaran dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam melakukan kegagalan atau wansprestasi terhadap BMT agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember, IAIN Jember Press, 2021.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan Jawa Timur : CV. Penerbit Qiora Media.
- Antonio, Muhammad Syafi' I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Pers, 2001.
- Elhas Nashibul Ibad. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Dan Hukum Islam, Jurnal Al-Tsaman*.
- Ilmi Makhalul SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT Baitul Maal Wat Tamwil*. Bandung : PT.Citra Aditiya Bakti, 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press, 2016.
- P.Adiyes Purta Dan Nurnasrina, *manajemen pembiayaan Bank Syariah*. Panan-Pekanbaru : Cahaya Firdaus Team.
- Rivai, Veithzal Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta : FH Utama, 2014.

- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- SM, Makhalul Ilimi. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Liberty, 1981.
- Suadi, Amran. *Wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif & R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung : Alfabeta, 2015, 7.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Radja Wali Press, 2011.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- UIN KHAS Jember, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Jember* : UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Yadi Janwari dan A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002.
- Yahma, *Karakteristik Wansprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Premadamedia, 2014.

JURNAL

- Arifin, Djohar. "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Al-Anwar : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6, No.1, (2014) : 166.
<https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/256>.
- Bahjatulloh, Qi Mangku. "*Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek*," Vol.2 No.2 (2011), 285.
<https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/936/653>.
- Supriyadi, *Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 2020, 108-115.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1022>.

SKRIPSI

- Muhaenah, Lani. "Analisis Sengketa Wansprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*, UIN Prof.K.H Saifudin Zuhri, 2023.
- Qamariah, Umami Jamilatul. "Penyelesaian Wansprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Ramdani, L.Halim Hilal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wansprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah Di BMT As-shaff Taman Indah Pringgarata." *Skripsi*, UIN Mataram, 2021.
- Rizki, Rafi Usamah. "Penyelesaian Wansprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Savira, Invita Robbayani. "Model Penyelesaian Wansprestasi Nasabah Penerima Fasilitas Wansprestasi Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Cab Pembantu Kaliwates Jember 2017-2020." *Skripsi*, UIN KHAS Jember, 2021.

WAWANCARA

- Bapak Mahrus Ali selaku KCP, di wawancarai oleh penulis, Jember, 12 Juli 2025.

Bapak Joni Irawan selaku AOAP, di wawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

Ibu Yuli selaku nasabah wansprestasi, di wawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

Ibu Lisa selaku nasabah wansprestasi, di wawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

Ibu Mulyani selaku nasabah wansprestasi, di wawancarai oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025.

INTERNET

<https://bmtugtnusantara.co.id/pembiayaan.>

<https://bmtugtnusantara.co.id/simpanan.>

<https://bmtugtnusantara.co.id/serjarah>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Lampiran 1 surat keaslian penulis

PERNYATAAN KEASLIAN TERTULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Nurhidayah
 NIM : 212102020066
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

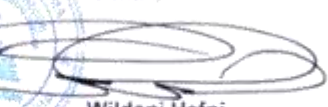
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 05 Agustus 2025

Yang menyatakan

 METERAI TEMPEL
 NO. 20FAMX429878103
Siti Nurhidayah
 NIM 212102020066

Lampiran 2 surat izin penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH Jl. Mataram No. 1 Mengli, Jember. Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: ugapch@uinhs.jember.ac.id Website: www.fsyariah.uinhs.ac.id													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">No</td> <td style="width: 40%;">: B-1297/Un.22/D.2/KM.00.10.C/04/ 2025</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">14 April 2025</td> </tr> <tr> <td>Sifat</td> <td>: Biasa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lampiran</td> <td>: -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hal</td> <td>: Permohonan Izin Penelitian Lapangan</td> <td></td> </tr> </table>			No	: B-1297/Un.22/D.2/KM.00.10.C/04/ 2025	14 April 2025	Sifat	: Biasa		Lampiran	: -		Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	
No	: B-1297/Un.22/D.2/KM.00.10.C/04/ 2025	14 April 2025												
Sifat	: Biasa													
Lampiran	: -													
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan													
Yth. Ketua BMT UGT Nusantara Jenggawah Di Tempat														
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :														
Nama	: Siti Nurhidayah													
NIM	: 212102020066													
Semester	: 8													
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah													
Judul Skripsi	: Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di BMT UGT Nusantara Jenggawah.													
														
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya. disampaikan terimakasih.														
		Dekan,  Wildani Hefni												
														

Lampiran 3 surat selesai penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu
Badan Hukum KPR, No. 283/III/2009, 20/08/2010 dan No. 20/2013 Desember 2009



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 No.010/BMT-UGT.Nusantara/V/2025

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring salam dan do'a dari kami, semoga Bapak / Ibu beserta seluruh Staf dalam keadaan sehat wal'afiat dan semoga dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Amin.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Cabang Pembantu BMT UGT NUSANTARA JENGGAWAH, menerangkan bahwa :

NAMA	: SITI NURHIDAYAH
NIM	: 212102020066
FAKULTAS	: SYARIAH
PRODI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS	: UIN KHAS JEMBER
JUDUL	: PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT UGT NUSANTARA CABANG PEMBANTU JENGGAWAH

Dengan ini telah melaksanakan Penelitian Skripsi di BMT UGT NUSANTARA Cabang Pembantu JENGGAWAH Kabupaten Jember.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



MAHRUS ALI
Kepala Kantor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Jember, 28 Mei 2025
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 pedoman wawancara

Pedoman wawancara di BMT UGT Nusantara Jenggawah

1. Sejarah BMT UGT Nusantara Jenggawah ?
2. Visi dan misi BMT UGT Nusantara Jenggawah ?
3. Struktur BMT UGT Nusantara Jenggawah ?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan wasnprestasi khususnya pada pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Jenggawah ?
5. Apa saja sebab akibat apabila berwansprestasi pada pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Jenggawah ?
6. Bagaimana cara mengatasi kasus wansprestasi pada pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Jenggawah ?
7. Dalam wansprestasi yang ada di BMT UGT Nusantara Jenggawah do bedakan menjadi berapa kategori ?
8. Bagaimana penyelesaian wasnprestasi pada pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Jenggawah ?

Pedoman wawancara nasabah wansprestasi BMT UGT Nusantara Jenggawah

1. Apakah ibu/bapak anggota nasabah dari BMT UGT Nusantara Jenggawah ?
2. Bagaimana pendapat ibu/ bapak terkait pelayanan pihak BMT UGT Nusantara Jenggawah?
3. Apakah ibu/bapak sebagai anggota yang pernah melakukan wansprestasi ?
4. Apa faktor penyebab terjadinya wansprestasi atau keterlambatan pembayaran angsuran ?
5. Apakah ada keringanan atau kelonggaran jika tidak membayar angsuran tepat waktu ?
6. Apa pendapat ibu/bapak terkait denda yang di berlakukan oleh pihak BMT itu sendiri saat melakukan wansprestasi ?
7. Bagaimana Tindakan yang dilakukan pihak BMT dalam menghadapi anggota yang melakukan Tindakan wansprestasi ?
8. Bagaimana penyelesaian yang di lakukan oleh pihak BMT jika anggota ada yang melakukan wanspretasi ?
9. Apakah ibu/bapak puas dengan pelayanan BMT UGT Nusantara Jenggawah ?

Lampiran 5 surat berita penagihan


KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
 Usaha Gabungan Terpadu



Kantor **JENGGAWAH** RMD/FRM/003/REV/01

BERITA ACARA PENAGIHAN

Dengan ini kami petugas:

Nama **JONI IRAWAN**

Jabatan **AOAP**

Telah melakukan penagihan pada hari **SABTU** Tgl **24** Bulan **MEI** Tahun **2025**

Kepada anggota / penerima pembiayaan di bawah ini:

Nama	SITI MARTINI	Alamat	Desa Cendek AS, Duren
Rek Pembiayaan	74 007013 01	Baki Debet	Rp.
Tgl Realisasi		Tunggakan Pokok	Rp.
Tgl Jatuh Tempo		Tunggakan Margin	Rp.
Plafond	Rp 8.000.000	Total Tunggakan	Rp 6.950.000
Agunan	SEKERTASAT	Taksasi Agunan	Rp.

Alasan Tunggakan:

Hasil Penagihan : - Rp.

- Lainnya

Dalam penagihan ini kami bertemu dengan:

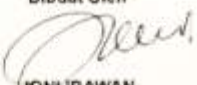
Nama **SITI MARTINI**

Status **Penerima Pembiayaan (Selama Istri / Wakil Keluarga)**

Pihak Penerima pembiayaan menyatakan sanggup melakukan pembayaran kewajiban kepada **BMT UGT NUSANTARA** pada hari **SABTU** Tgl **26** bulan **05** Tahun **2025**

Sebesar Rp. dengan cara

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat Oleh

JONI IRAWAN
 AOAP

Anggota

MAHRUS ALI
 Kepala/Capem

Diperiksa oleh

Lampiran 6 dokumentasi wawancara



Foto dengan Bapak Mahrus Ali selaku KCP BMT UGT Nusantara
Jenggawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Foto dengan Bapak Joni Irawan selaku AOAP BMT UGT Nusantara Jenggawah

Foto dengan nasabah Ibu Mulyani



Foto dengan nasabah Ibu Yuli



Foto dengan nasabah Ibu Lisa



BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Siti Nurhidayah
 NIM : 212102020066
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jalan Supriadi Dusun Kebonsadeng Rt 10 Rw 02
 Kemuningsari kidul Kec. Jenggawah Kab. Jember
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Email : hidahida030811@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Miftahul Ulum (2008-2009)
 MI : MI Miftahul Ulum (2009-2015)
 SMP : SMP Raudlatut Tholabah (2015-2018)
 SMK : SMK Raudlatut Tholabah (20018-2021)
 UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021- Sekarang)